SAP Procurement General Terms and Conditions/
Syarat dan Ketentuan Umum Pengadaan SAP

for PT. SAP Indonesia or any of its affiliates domiciled in Indonesia (hereafter, the "GTC")./
untuk PT SAP Indonesia atau setiap afiliasinya yang berdomisili di Indonesia (selanjutnya disebut "GTC").

1. Applicability of GTC and Supplemental Terms/ Penerapan GTC dan Syarat-Syarat Tambahan

1.1 This GTC, including the Supplemental Terms further defined in Section 1.2, applies exclusively to all (i) services, including professional/consulting services ("**Services**"), (ii) physical items as well as software, data, scripts or code ("**Goods**"), and (iii) any Goods conceived, produced or developed in connection with the Services ("**Deliverables**") (such Services, Goods, and Deliverables herein collectively referred to as "**Supplies**") provided by the supplier under an Order (hereafter, the "**Supplier**") to the SAP entity which has ordered the Supplies (hereafter "**SAP**") or to a third party where authorised by SAP in writing to do so on behalf of SAP. Supplier and SAP may each individually be referred as a "Party" or, collectively, as the "Parties". This GTC (as in effect on the date of the applicable Order) applies to any Order of Supplies from Supplier, unless there is a separate written agreement agreed by the Parties as referenced in an Order. Any other terms and conditions tendered by Supplier are expressly rejected. This GTC and the Order referencing this GTC may hereinafter be referred to as the "**Agreement.**"/
GTC ini, termasuk Syarat-Syarat Tambahan yang lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 1.2, berlaku secara eksklusif untuk semua (i) layanan, termasuk layanan profesional/konsultasi ("**Layanan**"), (ii) item fisik serta perangkat lunak, data, skrip, atau kode ("**Barang**"), dan (iii) Barang apa pun yang dirancang, diproduksi, atau dikembangkan sehubungan dengan Layanan ("**Hasil Kerja**") (seperti Layanan, Barang, dan Hasil Kerja di sini secara bersama-sama disebut "**Pasokan**") yang disediakan oleh pemasok berdasarkan Pemesanan (selanjutnya disebut "**Pemasok**") kepada entitas SAP yang telah memesan Pasokan (selanjutnya disebut "**SAP**") atau kepada pihak ketiga yang diberikan wewenang oleh SAP secara tertulis untuk melakukan hal tersebut atas nama SAP. Pemasok dan SAP masing-masing dapat secara individu disebut dengan "Pihak" atau, secara bersama-sama disebut "Para Pihak". GTC ini (sebagaimana yang berlaku pada tanggal Pemesanan yang berlaku) berlaku untuk setiap Pemesanan Pasokan dari Pemasok, kecuali jika ada perjanjian tertulis terpisah yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana yang direferensikan dalam Pemesanan. Syarat dan ketentuan lain apa pun yang diajukan oleh Pemasok ditolak secara tegas. GTC ini dan Pemesanan yang mereferensikan GTC ini selanjutnya dapat disebut dengan "**Perjanjian.**"

1.2 **"Supplemental Terms**" shall mean those terms and conditions, which are incorporated into the GTC and/or the Order via hyperlink to a website. These Supplemental Terms are a legally binding integrated part of the Agreement between Supplier and SAP and apply in the following descending order of precedence:/
"Syarat-Syarat Tambahan" akan berarti syarat dan ketentuan tersebut, yang dimasukkan ke dalam GTC dan/atau Pemesanan melalui hyperlink ke situs web. Syarat-Syarat Tambahan ini merupakan bagian terintegrasi yang mengikat secara hukum dari Perjanjian antara Pemasok dan SAP dan berlaku dalam urutan prioritas berikut:

(i) The Order, including its description of the Supplies;/
Pemesanan, termasuk deskripsi Pasokannya;

(ii) The Supplemental Terms;/
Syarat-Syarat Tambahan;

(iii) The GTC./
GTC.

1.3 All documents referred to in this GTC and/or the Order Form are also available from SAP on request before and on execution of the Order. The GTC and the Supplemental Terms may be found on the SAP Supplier Portal at www.sap.com/germany/about/agreements/sap-supplier-portal/terms-and-conditions.html or provided in writing by SAP upon Supplier's request. SAP recommends that Supplier download and print out a copy of the documents that are provided under the hyperlinks./
Semua dokumen yang direferensikan dalam GTC ini dan/atau Formulir Pemesanan juga tersedia dari SAP berdasarkan permintaan sebelum dan saat pelaksanaan Pemesanan. GTC dan Syarat-Syarat Tambahan dapat ditemukan di Portal Pemasok SAP di www.sap.com/germany/about/agreements/sap-supplier-portal/terms-and-conditions.html atau diberikan secara tertulis oleh SAP atas permintaan Pemasok. SAP menyarankan agar Pemasok mengunduh dan mencetak salinan dokumen yang diberikan berdasarkan hyperlink.

2. Orders and General Principles/ Pemesanan dan Prinsip Umum

2.1 The Parties agree that the type, scope, and qualification of the Supplies, as well as the respective remuneration, will be agreed to in "**Orders**". Orders hereunder are (i) SAP statements of works for Supplies mutually executed by the Parties ("**SOWs**"); or, if no SOW has been mutually executed, then (ii) purchase orders/ work orders which are issued by SAP if (1) such purchase order/work order references a fee schedule/rate card/price list for Supplies which has been mutually executed by the Parties ("**Rate Card**") and/or (2) Supplier accepts such purchase order/work order. Supplier will be deemed to have accepted the purchase order/work order by (i) using workflow e-approvals (if available, e.g. name/time stamp within SAP Fieldglass) or (ii) commencing to provide any of the Supplies contained in the purchase order/work order or invoicing SAP for any such Order. If provisions of the Order contradict or explicitly override the provisions of this GTC, the provisions of the Order shall prevail and govern./
Para Pihak setuju bahwa tipe, cakupan, dan kualifikasi Pasokan, serta remunerasi masing-masing, akan disepakati dalam "**Pemesanan**". Pemesanan di sini merupakan (i) pernyataan kerja SAP untuk Pasokan yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak (Statement of Work - "**SOW**"); atau, jika tidak ada SOW yang ditandatangani bersama, maka (ii) pemesanan pembelian/perintah kerja yang diterbitkan oleh SAP jika (1) pemesanan pembelian/perintah kerja tersebut mengacu pada daftar harga/kartu tarif/skedul imbalan untuk Pemasok yang telah ditandatangani bersama oleh Para Pihak ("**Kartu Tarif**") dan/atau (2) Pemasok menerima pemesanan pembelian/perintah kerja tersebut. Pemasok akan dianggap telah menerima pemesanan pembelian/perintah kerja dengan (i) menggunakan persetujuan elektronik alur kerja (jika tersedia, misalnya penanda waktu/nama dalam SAP Fieldglass) atau (ii) mulai memberikan salah satu Pasokan yang terdapat dalam pemesanan pembelian/perintah kerja atau menagih SAP atas setiap Pemesanan tersebut. Apabila ketentuan Pemesanan bertentangan atau secara eksplisit mengesampingkan ketentuan GTC ini, ketentuan Pemesanan akan berlaku dan mengatur.

2.2 Supplier shall sign any documents and perform any action reasonably required or requested by SAP to give effect to Supplies being provided under the Order and this GTC, and will cause its officers, employees, and agents to do the same./
Pemasok akan menandatangani dokumen apa pun dan melaksanakan setiap tindakan yang secara wajar diperlukan atau diminta oleh SAP untuk memberlakukan Pasokan yang disediakan berdasarkan Pemesanan dan GTC ini, dan akan mengharuskan pejabat, karyawan, dan agennya untuk melakukan hal yang sama.

2.3 Each Party will designate a contact person who has the authority and experience to provide required information and to make the required decisions hereunder without undue delay. Each Party undertakes to involve the other Party's contact person wherever necessary for the proper performance of the Order./
Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang narahubung yang memiliki wewenang dan pengalaman untuk memberikan informasi yang diperlukan dan untuk membuat keputusan yang diperlukan di sini tanpa penundaan yang tidak semestinya. Masing-masing Pihak menyanggupi untuk melibatkan narahubung Pihak lain di mana pun diperlukan untuk pelaksanaan Pemesanan yang tepat.

2.4 During the term of the Order, Supplier shall not make any offer to SAP's customer in respect of consulting services in the field addressed by the Services ordered by SAP (if any). Supplier's failure to comply with this section shall consist of a material breach and subject to the terms of Section 14.2(i) hereof./
Selama jangka waktu Pemesanan, Pemasok tidak boleh membuat penawaran apa pun kepada pelanggan SAP sehubungan dengan layanan konsultasi di bidang yang ditangani oleh Layanan yang dipesan oleh SAP (jika ada). Kegagalan Pemasok untuk mematuhi pasal ini terdiri dari pelanggaran materi dan tunduk pada syarat-syarat Pasal 14.2 (i) di sini.

3. Compensation; Invoicing and Billing; Taxes/

Kompensasi; Tagihan dan Penagihan; Pajak

3.1 Supplier shall participate in SAP´s electronic billing process (credit process) and, upon SAP's request, bill for its Supplies by using SAP's electronic billing tool for the invoicing of Supplies. In such case, Sections 3.2 through 3.7 shall be deemed to apply to the electronic billing process accordingly. On Supplier's written request SAP will provide further information about electronic billing./
Pemasok akan berpartisipasi dalam proses penagihan elektronik SAP (proses kredit) dan, atas permintaan SAP, menagih Pasokannya dengan menggunakan tool penagihan elektronik SAP untuk tagihan Pasokan. Dalam hal tersebut, Pasal 3.2 hingga 3.7 akan dianggap berlaku untuk proses penagihan elektronik. Atas permintaan tertulis dari Pemasok, SAP akan memberikan informasi lebih lanjut tentang penagihan elektronik.

3.2 Supplier agrees to be compensated and reimbursed for Supplies provided in accordance with the fees (i) based on the specific description and pricing methodologies set forth in the Order, and (ii) never in excess of any applicable prices or rates for the Supplies previously agreed to by Supplier and SAP in writing, including in Rate Cards, unless the Parties agree specifically to override those prices or rates for that specific Order. Supplier is not entitled to any other compensation or fees for Supplies that are not identified in the Order. Travel and other expenses will only be reimbursed to the extent they are reasonable, have been expressly agreed in the Order and comply with the SAP Supplier Travel & Expense Reimbursement Policy available at www.sap.com/supplier-portal-travel-and-expense-policy-en, as may be amended from time to time./
Pemasok setuju untuk diberikan kompensasi dan penggantian uang atas Pasokan yang disediakan sesuai dengan imbalan (i) berdasarkan metodologi penetapan harga dan deskripsi khusus yang ditetapkan dalam Pemesanan, dan (ii) tidak akan melebihi harga atau tarif yang berlaku untuk Pasokan yang disepakati sebelumnya oleh Pemasok dan SAP secara tertulis, termasuk dalam Kartu Tarif, kecuali jika Para Pihak setuju untuk secara khusus mengesampingkan harga atau tarif tersebut untuk Pemesanan khusus tersebut. Pemasok tidak berhak atas setiap kompensasi atau imbalan lain untuk Pasokan yang tidak dinyatakan dalam Pemesanan. Biaya perjalanan dan pengeluaran lainnya hanya akan diganti jika biaya tersebut masih wajar, telah disepakati secara tegas dalam Pemesanan, dan mematuhi Kebijakan Penggantian Uang Perjalanan & Pengeluaran Pemasok SAP yang tersedia di www.sap.com/supplier-portal-travel-and-expense-policy-en, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

3.3 SAP will pay only those undisputed fees that are expressly authorized, and do not exceed the stated fees and/or total cost stated in the applicable Order. Unless otherwise specifically agreed to in writing, Supplier will invoice SAP each month for the Supplies provided during the preceding month. Each invoice must relate to only one Order. Unless otherwise agreed in writing, the invoice must be sent separately for each Order to the invoice address indicated on the Order after the Supplies have been provided. The Supplier shall submit the invoice using the format and invoice delivery method indicated in the Order. Payment is, unless otherwise specified in the applicable Order, due sixty (60) calendar days following SAP's receipt of invoice (evidenced by the delivery receipt/documentation)./
SAP hanya akan membayar imbalan yang jelas, yang secara tegas disahkan, dan tidak melebihi imbalan yang dinyatakan dan/atau total biaya yang dinyatakan dalam Pemesanan yang berlaku. Kecuali jika secara khusus disepakati lain secara tertulis, Pemasok akan menagih SAP setiap bulan untuk Pasokan yang disediakan selama bulan sebelumnya. Setiap tagihan harus berkaitan dengan satu Pemesanan saja. Kecuali jika disepakati lain secara tertulis, tagihan harus dikirimkan secara terpisah untuk setiap Pemesanan ke alamat tagihan yang dinyatakan pada Pemesanan setelah Pasokan telah diberikan. Pemasok akan mengirimkan tagihan menggunakan metode pengiriman tagihan dan format yang ditunjukkan dalam Pemesanan. Pembayaran, kecuali ditentukan lain dalam Pemesanan yang berlaku, akan jatuh tempo dalam enam puluh (60) hari kalender setelah penerimaan tagihan oleh SAP (dibuktikan dengan dokumentasi/tanda terima pengiriman).

3.4 Except as the applicable Order may otherwise specify, no longer than forty-five (45) calendar days following the Supplies being provided, Supplier must submit an invoice to SAP in the manner indicated in the applicable Order, or any other address that SAP may designate in writing. Each invoice must specify the following information: 1) correct Order number, 2) correct SAP entity name, 3) geographic location where the Supplies were provided (identifying the country which services were provided in a separate line item, in case of multiple countries), 4) invoice number, 5) invoice date, 6) amount due, and 7) remit - to address and any other information that is required for a valid tax invoice in the country where Supplies are provided. Failure of Supplier to submit invoices to SAP in accordance with the foregoing terms shall subject them to rejection or delay, and SAP will not be responsible for timeliness of such payment./
Kecuali jika Pemesanan yang berlaku dapat menentukan lain, tidak lebih dari empat puluh lima (45) hari kalender setelah Pasokan diberikan, Pemasok harus mengirimkan tagihan kepada SAP dengan cara yang ditunjukkan dalam Pemesanan yang berlaku, atau ke alamat lain mana pun yang mungkin ditunjuk oleh SAP secara tertulis. Setiap tagihan harus menyatakan informasi berikut: 1) nomor Pemesanan yang benar, 2) nama entitas SAP yang benar, 3) lokasi geografis di mana Pasokan diberikan (menyatakan negara di mana layanan diberikan dalam item baris terpisah, jika ada beberapa negara), 4) nomor tagihan, 5) tanggal tagihan, 6) jumlah yang harus dibayar, dan 7) alamat pengiriman dan informasi apa pun lainnya yang diperlukan untuk tagihan pajak yang valid di negara di mana Pasokan diberikan. Kegagalan Pemasok untuk mengirimkan tagihan kepada SAP sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya akan menyebabkan tagihan tersebut ditolak atau mengalami penundaan, dan SAP tidak akan bertanggung jawab atas ketepatan waktu pembayaran tersebut.

3.5 Supplier must provide supporting documentation along with the invoice and other information that SAP may reasonably request to verify the accuracy of any fees. For Services provided on a time and material basis, each calendar week, unless otherwise agreed in the Order, Supplier shall without delay provide to SAP a written activity report showing details of all Supplier Personnel (as defined in Section 5.1), time worked, location of work, and activities justifying all time and expenses being charged. For Supplies provided on a fixed fee or other milestone deliverables basis, reports shall be submitted as required in the Order./
Pemasok harus memberikan dokumentasi pendukung bersama dengan tagihan dan informasi lain yang mungkin diminta secara wajar oleh SAP untuk memverifikasi keakuratan imbalan apa pun. Untuk Layanan yang diberikan berdasarkan waktu dan materi, setiap minggu kalender, kecuali disepakati lain dalam Pemesanan, Pemasok harus memberikan laporan aktivitas tertulis tanpa penundaan kepada SAP yang menunjukkan rincian tentang semua Personel Pemasok (sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5.1), waktu kerja, lokasi kerja, dan aktivitas yang membenarkan semua waktu dan biaya yang dibebankan. Untuk Pasokan yang diberikan berdasarkan imbalan tetap atau hasil kerja dengan standar waktu lainnya, laporan akan dikirimkan sebagaimana yang diwajibkan dalam Pemesanan.

3.6 Supplier warrants that it is responsible for the payment of all applicable taxes due with respect to the Supplies that it is required by applicable law to collect or pay. Any consideration payable under this GTC shall be exclusive of VAT, goods and service taxes, sales taxes and similar levies. However, in compliance with tax law, VAT or the afore-mentioned similar levies shall be added to the consideration, if applicable, and shall be invoiced at the same time as the consideration as a separate line item. In addition, a valid VAT invoice shall be issued in conformity with the applicable VAT laws in respect of the transaction covered by the consideration. In the event that VAT is charged in error, a valid VAT credit note shall be issued, and the VAT amount shall be adjusted accordingly at the earliest possible time./
Pemasok menjamin bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pembayaran semua pajak yang berlaku yang jatuh tempo sehubungan dengan Pasokan di mana pihaknya diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk menagih atau membayar. Setiap pembayaran yang harus dibayarkan berdasarkan GTC ini tidak termasuk PPN, pajak barang dan jasa, pajak penjualan, dan pungutan serupa. Akan tetapi, sesuai dengan hukum pajak, PPN atau pungutan serupa yang disebutkan di atas akan ditambahkan ke pembayaran tersebut, jika berlaku, dan akan ditagih pada saat yang sama dengan pembayaran tersebut sebagai suatu item baris terpisah. Selain itu, tagihan PPN yang valid harus diterbitkan sesuai dengan hukum PPN yang berlaku sehubungan dengan transaksi yang dicakup oleh pembayaran tersebut. Apabila PPN dibebankan akibat kekeliruan, nota kredit PPN yang valid akan diterbitkan, dan jumlah PPN harus disesuaikan secepat mungkin.

3.7 Supplier's income taxes on the Supplies will be borne by the Supplier. If SAP is required by law to make any withholding on account of Supplier (including but not limited to any income or corporation tax or a similar tax) from any payments to the Supplier under this GTC, SAP shall be entitled to reduce the withholding from any amounts due by SAP and to be paid to Supplier./
Pajak penghasilan Pemasok atas Pasokan akan ditanggung oleh Pemasok. Apabila SAP diwajibkan oleh hukum untuk melakukan pemotongan apa pun karena Pemasok (termasuk, namun tidak terbatas pada setiap pajak penghasilan atau perusahaan atau pajak yang serupa) dari pembayaran apa pun kepada Pemasok berdasarkan GTC ini, SAP berhak untuk mengurangi pemotongan tersebut dari setiap jumlah terutang oleh SAP dan harus dibayarkan kepada Pemasok.

4. Changes in the Supplies/

Perubahan dalam Pasokan

4.1 SAP may, at any time, request additions, deletions, or revisions to the Supplies ordered (such requests for changes or "**RFCs**"). Unless the Supplier is unable to perform the RFC or it would be unreasonably disadvantageous for Supplier to do so, Supplier must comply with the RFC and give notice in writing within ten (10) working days with the following information: (i) impact, if any, on existing Deliverables and/or definition of additional Deliverables; (ii) estimated impact, if any, on the project schedule; and (iii) estimated change, if any, in project fees./
SAP dapat, kapan pun, meminta penambahan, penghapusan, atau revisi terhadap Pasokan yang dipesan (seperti permohonan perubahan atau "**RFC**"). Kecuali jika Pemasok tidak dapat melaksanakan RFC atau akan sangat merugikan bagi Pemasok untuk melakukan hal tersebut, Pemasok harus mematuhi RFC dan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari kerja dengan informasi berikut: (i) dampak, jika ada, pada Hasil Kerja yang sudah ada dan/atau definisi Hasil Kerja tambahan; (ii) dampak yang diperkirakan, jika ada, pada jadwal proyek; dan (iii) perubahan yang diperkirakan, jika ada, pada imbalan proyek.

4.2 All RFCs initiated by the Supplier must be made in writing and shall be submitted to the appropriate SAP Project Manager. Each request shall contain the reason for change and the information stated in Section 4.1. The SAP Project Manager shall review and accept or reject the RFC. If rejected the RFC shall be returned to the submitting Party with written reasons for rejection and, as appropriate, any acceptable alternatives. During or before Supplier's assessment of the RFC, SAP may determine, in its sole discretion, whether work under the existing Order should continue or be suspended pending the final decision on the RFC./
Semua RFC yang dimulai oleh Pemasok harus dibuat secara tertulis dan akan dikirimkan kepada Manajer Proyek SAP yang tepat. Setiap permintaan harus berisi alasan perubahan dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 4.1. Manajer Proyek SAP akan meninjau dan menerima atau menolak RFC. Jika RFC ditolak maka akan dikembalikan kepada Pihak yang menyerahkan disertai alasan penolakan secara tertulis dan, jika sesuai, alternatif apa pun yang dapat diterima. Selama atau sebelum penilaian RFC oleh Pemasok, SAP dapat menentukan, dengan kebijakannya sendiri, apakah pekerjaan berdasarkan Pemesanan yang sudah ada harus dilanjutkan atau ditangguhkan sambil menunggu keputusan akhir tentang RFC tersebut.

4.3 All approved RFCs will be incorporated as change orders to the Order via a separate written amendment ("**Change Orde**r"). Supplier will not provide any Supplies outside of the Order until both Parties have executed the Change Order./
Semua RFC yang disetujui akan dimasukkan sebagai perintah perubahan terhadap Pemesanan melalui amendemen tertulis yang terpisah ("**Perintah Perubahan**"). Pemasok tidak akan memberikan Pasokan apa pun di luar Pemesanan hingga kedua belah Pihak telah menandatangani Perintah Perubahan.

5. Supplier Personnel/ Personel Pemasok

5.1 Supplier employees, as well as approved Subcontractors (as defined in Section 6), agents, and/or other representatives that provide Supplies hereunder (collectively "**Supplier Personnel**") shall remain, at all times, in the employ or at the direction of Supplier and shall not be deemed employees of SAP for any purpose. As used in this GTC, "**Representatives**" shall mean (i) Supplier Personnel; (ii) attorneys, accountants, or other professional business advisors; and, additionally, (iii) in the case of SAP, employees of SAP, SAP affiliates, customers, partners, and Subcontractors. This GTC does not authorize in any manner Supplier to contract in the name of or on behalf of SAP, or to hire persons as employees of SAP, or to otherwise act on behalf of, or hold itself out as an agent or representative of SAP. Supplier agrees that in the performance of this GTC it shall serve as an independent contractor for all purposes of any kind whatsoever and all Supplier Personnel shall be subject solely to the control, supervision and authority of Supplier. Supplier shall supervise, perform or cause to be performed all Supplies to be accomplished by Supplier Personnel as further described in the Order. No provision of this GTC will be deemed to create a contractual relationship between SAP and any Supplier Personnel./
Karyawan Pemasok, serta Subkontraktor yang disetujui (sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6), agen, dan/atau perwakilan lain yang memberikan Pasokan berdasarkan dokumen ini (secara bersama-sama disebut "**Personel Pemasok**") akan tetap, setiap saat, dipekerjakan atau atas arahan Pemasok dan tidak akan dianggap sebagai karyawan SAP untuk tujuan apa pun. Sebagaimana yang digunakan dalam GTC ini, "**Perwakilan**" berarti (i) Personel Pemasok; (ii) pengacara, akuntan, atau penasihat bisnis profesional lainnya; dan selain itu, (iii) dalam hal SAP, yaitu karyawan SAP, afiliasi, pelanggan, mitra, dan Subkontraktor SAP. GTC ini tidak memberikan wewenang dengan cara apa pun kepada Pemasok untuk melakukan kontrak dengan nama atau atas nama SAP, atau mempekerjakan orang-orang sebagai karyawan SAP, atau sebaliknya bertindak atas nama, atau menawarkan diri sebagai agen atau perwakilan SAP. Pemasok menyetujui bahwa dalam pelaksanaan GTC ini, pihaknya akan bertindak sebagai kontraktor independen untuk semua tujuan dalam bentuk pun dan semua Personel Pemasok akan tunduk hanya pada kendali, pengawasan, dan otoritas Pemasok. Pemasok akan mengawasi, melaksanakan, atau menyebabkan dilaksanakannya semua Pasokan yang akan dicapai oleh Personel Pemasok sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pemesanan. Tidak ada ketentuan dari GTC ini yang akan dianggap menciptakan hubungan kontraktual antara SAP dan Personel Pemasok mana pun.

5.2 Supplier shall ensure Supplier Personnel are trained and experienced so as to properly provide the Supplies. Supplier shall be directly responsible for all Supplies performed by Supplier Personnel./
Pemasok akan memastikan bahwa Personel Pemasok dilatih dan berpengalaman untuk menyediakan Pasokan dengan benar. Pemasok akan bertanggung jawab langsung atas semua Pasokan yang dilaksanakan oleh Personel Pemasok.

5.3 SAP may, at any time, request in its sole discretion that Supplier Personnel be removed or replaced hereunder, and Supplier shall promptly replace said Supplier Personnel with new Supplier Personnel acceptable to SAP./
SAP dapat, sewaktu-waktu, meminta dengan kebijakannya sendiri agar Personel pemasok dipindahkan atau diganti berdasarkan dokumen ini, dan Pemasok akan segera menggantikan Personel Pemasok tersebut dengan Personel Pemasok baru yang dapat diterima oleh SAP.

5.4 Supplier represents and warrants that it has or will obtain prior to the delivery of any Services pursuant to any Order, at Suppliers sole cost and expense, any and all immigration documents, visas, clearances, permits and the like necessary and appropriate for the lawful rendition to SAP of the Services in the location or locations contemplated by this GTC. It is understood and agreed that the lawful immigration status of Supplier and Supplier Personnel and their right to perform is a material inducement for SAP to enter into this GTC with Supplier. Before any assignment of Supplier Personnel to the delivery of any services, Supplier will perform checks and controls to identify whether Supplier Personnel: a) holds a prominent public position or role in a government body or international organization; or b) has any immediate family members and/or close associates who holds such position or role ("**Politically Exposed Person**"). Immediate family members and/or close associates of the Supplier Personnel are also considered Politically Exposed Persons. In the event a Politically Exposed Person has been identified, SAP must be notified by the Supplier and both Supplier and SAP will determine appropriate measures to mitigate and manage any potential risks of fraud, bribery, or corruption./
Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya telah atau akan memperoleh sebelum pengiriman Layanan apa pun menurut setiap Pemesanan, dengan biaya dan pengeluaran tunggal Pemasok, setiap dan semua dokumen imigrasi, visa, persetujuan, izin, dan sejenisnya yang diperlukan dan sesuai untuk pengiriman yang sah kepada SAP atas Layanan di lokasi atau lokasi-lokasi yang dimaksud oleh GTC ini. Dipahami dan disetujui bahwa status imigrasi yang sah dari Pemasok dan Personel Pemasok serta hak mereka untuk melaksanakan merupakan dorongan materi bagi SAP untuk mengadakan GTC ini dengan Pemasok. Sebelum penetapan Personel Pemasok untuk pengiriman layanan apa pun, Pemasok akan melakukan pemeriksaan dan kendali untuk mengidentifikasi apakah Personel Pemasok: a) memegang posisi atau peran publik yang terkemuka dalam badan pemerintah atau organisasi internasional; atau b) memiliki anggota keluarga dan/atau rekanan terdekat yang memegang posisi atau peran tersebut ("**Individu yang Terekspos Secara Politis**"). Anggota keluarga dan/atau rekanan terdekat dari Personel Pemasok juga dianggap sebagai Individu yang Terekspos Secara Politis. Jika Individu yang Terekspos Secara Politis telah diidentifikasi, SAP harus diberitahukan oleh Pemasok dan baik Pemasok maupun SAP akan menentukan tindakan yang sesuai untuk mengurangi dan mengelola setiap potensi risiko penipuan, penyuapan, atau korupsi.

5.5 Supplier acknowledges that in connection with the provision of Supplies hereunder, Supplier may obtain access to or knowledge about information (i) of or about SAP customers whose profession, due to relevant national laws, imposes a professional secrecy obligation upon them , (ii) of SAP customers which may fall within the scope of telecommunications secrecy due to relevant national telecommunications law ((i) and (ii) together hereinafter referred to as "**Secrets**"), and who are therefore subject to exceptional confidentiality. If and to the extent Supplier is granted with access to Secrets,

Supplier warrants (i) to inform Supplier Personnel that the unauthorized disclosure of Secrets may lead to prosecution including criminal penalties or imprisonment under relevant local law, (ii) to oblige Supplier Personnel in accordance with relevant local laws; in particular to treat Secrets strictly confidential and to protect them against disclosure by third parties, and (iii) that Supplier Personnel may use and obtain knowledge of SAP's and its customer's company and employee data, only to the extent required to provide the Supplies./
Pemasok menyatakan bahwa sehubungan dengan penyediaan Pasokan berdasarkan dokumen ini, Pemasok dapat memperoleh akses ke atau pengetahuan tentang informasi (i) dari atau tentang pelanggan SAP yang profesinya, karena undang-undang nasional yang relevan, memberlakukan kewajiban kerahasiaan profesional kepada mereka, (ii) dari pelanggan SAP yang termasuk dalam cakupan kerahasiaan telekomunikasi karena undang-undang telekomunikasi nasional yang relevan ((i) dan (ii) bersama-sama selanjutnya disebut dengan "**Rahasia**"), dan yang karenanya tunduk dengan kerahasiaan tertentu. Apabila dan selama Pemasok diberikan akses ke Rahasia, Pemasok menjamin (i) untuk memberi tahu Personel Pemasok bahwa pengungkapan Rahasia yang tidak sah dapat menyebabkan tuntutan termasuk hukuman pidana atau penjara berdasarkan hukum setempat yang relevan, (ii) untuk mewajibkan Personel Pemasok sesuai dengan hukum setempat yang relevan, khususnya untuk memperlakukan Rahasia dengan sangat rahasia dan untuk melindunginya terhadap pengungkapan oleh pihak ketiga, dan (iii) bahwa Personel Pemasok dapat menggunakan dan memperoleh pengetahuan tentang data karyawan dan perusahaan SAP dan pelanggannya, hanya sejauh yang diperlukan untuk menyediakan Pasokan.

6. Subcontracting/
Subkontrak

Supplier must obtain SAP's written consent before engaging any subcontractor in connection with the Supplies, whether a company or an individual ("**Subcontractor**"), including where the Subcontractor is an affiliate of Supplier or where Supplier has an ownership interest in the Subcontractor. No approval by SAP to subcontract any of the Supplies shall relieve Supplier of any of its obligations under this GTC. Supplier is responsible to ensure that all of its contracts with all Subcontractors contain provisions that are in conformity with and no less stringent than the provisions of this GTC. Upon SAP's request, Supplier will require each Subcontractor to provide relevant information to ensure Subcontractor is acting as an independent contractor./
Pemasok harus memperoleh persetujuan tertulis dari SAP sebelum melibatkan subkontraktor mana pun sehubungan dengan Pasokan, baik perusahaan maupun perseorangan ("**Subkontraktor**"), termasuk jika Subkontraktor merupakan afiliasi Pemasok atau jika Pemasok memiliki kepentingan kepemilikan dalam Subkontraktor. Tidak ada persetujuan oleh SAP untuk mensubkontrakkan salah satu Pasokan yang akan membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan GTC ini. Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kontraknya dengan semua Subkontraktor memuat ketentuan yang sesuai dengan dan tidak kurang ketat dari ketentuan GTC ini. Atas permintaan SAP, Pemasok akan mewajibkan setiap Subkontraktor untuk memberikan informasi yang relevan guna memastikan Subkontraktor bertindak sebagai seorang kontraktor independen.

7. Confidential Information, Security and Data Protection/
Informasi Rahasia, Keamanan, dan Perlindungan Data

7.1 As used herein, "**Confidential Information**" shall mean all information which SAP protects against unrestricted disclosure to others, furnished by SAP or its Representatives to Supplier or its Representatives that (i) is identified as confidential, internal, or proprietary at the time of disclosure, or (ii) is by its nature recognizable as potentially confidential or is disclosed in a manner that it may be reasonably inferred to be confidential, internal or proprietary./
Sebagaimana yang digunakan di sini, "**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi yang dilindungi oleh SAP terhadap pengungkapan yang tidak terbatas kepada orang lain, yang disediakan oleh SAP atau Perwakilannya kepada Pemasok atau Perwakilannya yang (i) diidentifikasi sebagai rahasia, internal, atau hak milik pada saat pengungkapan, atau (ii) berdasarkan sifatnya dapat dikenali sebagai kemungkinan rahasia atau diungkapkan dengan cara yang dapat disimpulkan secara wajar sebagai rahasia, internal, atau hak milik.

7.2 Supplier shall (i) take all reasonable steps (defined below) to maintain Confidential Information in strict confidence, taking steps to protect Confidential Information at least as protective as those steps that Supplier takes to protect its own proprietary and confidential information of a similar nature, but in no event less than a reasonable standard of care; (ii) not to disclose or reveal any Confidential Information to any person other than its Representatives on a need-to-know basis and only to the extent necessary to accomplish the intent of this GTC and who are under obligations of confidentiality substantially similar to those set forth herein (iii) not use or reproduce the Confidential Information in any form except as required to accomplish the intent of this GTC. Any reproduction of any Confidential Information shall remain the property of SAP and shall contain any and all confidential, internal or proprietary notices or legends which appear on the original and on any reproductions; and (iv) not reverse engineer, disassemble, decompile, or attempt to derive any underlying source code, ideas or methods from the Confidential Information without the prior written permission of SAP. Supplier shall (i) be responsible for any breach of these terms by it or its Representatives, (ii) make its Representatives aware of the restriction imposed on the Confidential Information, (iii) and require its Representatives to observe the obligation of confidentiality./
Pemasok akan (i) melakukan semua langkah yang wajar (ditentukan di bawah) untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, mengambil langkah untuk melindungi Informasi Rahasia setidaknya sama protektifnya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemasok untuk melindungi informasi rahasia atau hak miliknya sendiri yang sifatnya serupa, tetapi tidak kurang dari standar perawatan yang wajar; (ii) tidak mengungkap atau membuka Informasi Rahasia apa pun kepada setiap orang selain Perwakilannya dengan informasi yang perlu diketahui saja dan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai maksud GTC ini dan yang memiliki kewajiban kerahasiaan yang secara substansial serupa dengan yang dicantumkan di bawah (iii) tidak menggunakan atau memperbanyak Informasi Rahasia dalam bentuk apa pun kecuali sebagaimana yang diwajibkan untuk mencapai maksud GTC ini. Setiap reproduksi dari Informasi Rahasia apa pun tetap menjadi hak milik SAP dan akan berisi setiap dan semua pemberitahuan atau keterangan rahasia, internal, atau hak milik yang muncul pada dokumen asli atau di reproduksi apa pun; dan (iv) tidak merekayasa balik, membongkar, mendekompilasi, atau berupaya menurunkan kode sumber pokok, ide, atau metode apa pun dari Informasi Rahasia tanpa izin tertulis sebelumnya dari SAP. Pemasok akan (i) bertanggung jawab atas setiap pelanggaran dari syarat-syarat ini yang dilakukan oleh pihaknya atau Perwakilannya, (ii) membuat Perwakilannya mengetahui tentang batasan yang diberlakukan pada Informasi Rahasia, (iii) dan mewajibkan Perwakilannya untuk mematuhi kewajiban kerahasiaan.

7.3 The above restrictions on the use and disclosure of Confidential Information shall not apply to any Confidential Information that: (a) has become generally known or available to the public through no act or omission on the part of the Supplier; (b) at the time of disclosure to Supplier was known to Supplier free of restriction; (c) is lawfully acquired free of restriction by the Supplier from a third party having the right to furnish such Confidential Information; or (d) is independently developed by Supplier without reference or access to the Confidential Information, or is lawfully received free of restriction from a third party having the right to furnish such Confidential Information./
Batasan yang digunakan dan pengungkapan Informasi Rahasia di atas tidak akan berlaku untuk Informasi Rahasia yang: (a) telah diketahui secara umum atau tersedia untuk publik tanpa adanya tindakan atau penghilangan informasi di sisi Pemasok; (b) pada saat diungkapkan ke Pemasok diketahui oleh Pemasok bahwa informasi dalam keadaan tanpa dibatasi; (c) secara sah didapatkan dalam keadaan tanpa dibatasi oleh Pemasok dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk menyediakan Informasi Rahasia tersebut; atau (d) secara independen dikembangkan oleh Pemasok tanpa referensi atau akses ke Informasi Rahasia; atau diterima secara sah tanpa batasan dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.

7.4 In the event Supplier or any of its Representatives provides SAP with input regarding SAP's software, products, services, business or technology plans, including, without limitation, comments or suggestions regarding the possible creation, modification, correction, improvement or enhancement of SAP's software and/or other SAP products or services (collectively, "**Feedback**"), Supplier grants to SAP a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, transferable and royalty-free license, with the right to sublicense to SAP's licensors, licensees, and customers, under all of Supplier's relevant Intellectual Property (as defined in Section 8.1), to use, publish, disclose, display, perform, copy, make, have made, make derivates of, use, sell and otherwise exploit such Feedback in any manner SAP chooses, without reference to the source./
Apabila Pemasok atau salah satu Perwakilannya memberikan masukan kepada SAP sehubungan dengan perangkat lunak, produk, layanan, rencana teknologi atau bisnis SAP, termasuk tanpa batasan pada komentar atau saran terkait kemungkinan pembuatan, perubahan, perbaikan, penyempurnaan, atau peningkatan perangkat lunak SAP dan/atau produk atau layanan SAP lainnya (secara bersama-sama disebut "**Umpan Balik**"), Pemasok memberikan lisensi non-eksklusif, permanen, tidak dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia, dapat ditransfer dan bebas royalti, dengan hak untuk mensublisensikan pemberi lisensi, penerima lisensi, dan pelanggan SAP, berdasarkan semua Hak Kekayaan Intelektual Pemasok

yang relevan (sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8.1) kepada SAP untuk menggunakan, memublikasikan, mengungkapkan, menampilkan, melaksanakan, menyalin, membuat, memiliki, membuat turunan, menggunakan, menjual, dan sebaliknya mengeksploitasi Umpan Balik tersebut dengan cara apa pun yang dipilih oleh SAP, tanpa referensi ke sumber.

7.5 Supplier may disclose Confidential Information to the extent required by law, regulation, court order or regulatory agency provided that Supplier uses reasonable efforts to give SAP reasonable prior notice of such required disclosure (to the extent legally permitted) and provides reasonable assistance in contesting the required disclosure, at the request and cost of SAP. Supplier and its Representative shall use commercially reasonable efforts to disclose only that portion of the Confidential Information which is legally required to be disclosed and shall request that all Confidential Information that is so disclosed is accorded confidential treatment. Supplier acknowledges that SAP customer data that falls within the scope of a Secret may be legally banned from public seizure and be exempted from applicable legal obligations, if any, to give evidence, and warrants not to disclose or give evidence about such SAP customer data without SAP's prior explicit consent. In case of a public seizure, Supplier shall object to the seizure and promptly inform SAP./
Pemasok dapat mengungkapkan Informasi Rahasia sejauh diwajibkan oleh hukum, regulasi, penetapan pengadilan, atau lembaga regulasi; dengan ketentuan bahwa, Pemasok menggunakan upaya yang wajar untuk memberikan pemberitahuan yang wajar terlebih dahulu kepada SAP tentang pengungkapan yang diwajibkan tersebut (sejauh diizinkan secara hukum) dan memberikan bantuan yang wajar dalam menentang pengungkapan yang diwajibkan, atas permintaan dan biaya SAP. Pemasok dan Perwakilannya akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya pada bagian yang secara hukum wajib untuk diungkapkan dan akan meminta agar semua Informasi Rahasia yang diungkapkan diberikan perlakuan rahasia. Pemasok menyatakan bahwa data pelanggan SAP yang termasuk dalam cakupan Rahasia secara hukum dapat dilarang dari penyitaan publik dan dibebaskan dari kewajiban hukum yang berlaku, jika ada, guna memberikan bukti, dan menjamin untuk tidak mengungkapkan atau memberikan bukti tentang data pelanggan SAP tersebut tanpa persetujuan eksplisit sebelumnya dari SAP. Apabila terjadi penyitaan publik, Pemasok akan tunduk pada penyitaan tersebut dan segera memberi tahu SAP.

7.6 Upon SAP's request, or upon the effective date of the termination or revocation of an Order according to Section 14, and except to the extent it is legally entitled or required to retain the Confidential Information, Supplier shall promptly destroy or return to SAP, at SAP's election, all materials containing Confidential Information and all copies thereof, whether reproductions, summaries, or extracts thereof or based thereon (whether in hard-copy form or on intangible media)./
Atas permintaan SAP, atau pada tanggal mulai berlaku pengakhiran atau pencabutan Pemesanan sesuai Pasal 14, dan kecuali sejauh diberikan hak secara hukum atau diwajibkan untuk menyimpan Informasi Rahasia, Pemasok harus segera memusnahkan atau mengembalikan kepada SAP, dengan pilihan SAP, semua materi yang berisi Informasi Rahasia dan semua salinannya, baik reproduksi, ringkasan, atau ekstraknya atau berdasarkan pada hal tersebut (baik dalam bentuk salinan cetak atau media tidak berwujud).

7.7 Without prejudice to the rights and remedies otherwise available to SAP, SAP shall be entitled to equitable relief by way of injunction or otherwise, without the need to post a bond, if Supplier or any of its Representatives breach or threaten to breach any provisions of this Section 7. Supplier acknowledges the highly confidential nature of the Confidential Information, and that the unauthorized disclosure of such will give rise to irreparable injury to SAP, such injury being inadequately compensable in damages./
Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum yang tersedia bagi SAP, SAP berhak atas penggantian yang setara melalui perintah atau sebaliknya, tanpa harus mengirimkan jaminan, jika Pemasok atau salah satu Perwakilannya melanggar atau mengancam untuk melanggar setiap ketentuan dari Pasal 7 ini. Pemasok menyatakan bahwa Informasi Rahasia bersifat sangat rahasia, dan bahwa pengungkapan yang tidak sah atas hal tersebut akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi SAP, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan secara memadai sebagai ganti rugi.

7.8 Supplier shall maintain generally accepted industry standard administrative, physical, and technical safeguards for protection of the information security, confidentiality, and integrity of SAP. Supplier shall (i) comply with the terms in the SAP Third Party Security Annex set forth at www.sap.com/supplier-portal-supplemental-terms-third-party-security-annex ("TPSA"), (ii) abide by additional Supplemental Terms (if applicable), as may be amended from time to time;; and (iii) shall abide by terms relating to services rendered to SAP customer or partner who are a credit or other regulated financial institution supervised by financial authorities, available at www.sap.com/supplier-portal-supplemental-terms-customers-financial-services. SAP reserves the right to modify the TPSA ("**Changes**") within SAP's sole discretion provided that a) Changes shall be effective no sooner than ninety (90) days after email notice to Supplier ("**Notice Period**") and b) Supplier has the right to object to Changes by notifying SAP within thirty (30) days of receiving such notice. Upon receipt of such objection, SAP may terminate the affected agreement(s) upon prior written notice. If Supplier does not object within the Notice Period, the Changes are deemed to be accepted by Supplier. Notwithstanding the foregoing, any change that is non-material or beneficial to Supplier will become effective upon notice by SAP without the process / options described above. If the Confidential Information contains personal data of SAP, its affiliates, partners or customers, Supplier agrees to comply with all applicable data protection laws. Additionally, Supplier must sign (i) the master data processing agreement if the Supplies require it to process such personal data and/or (ii) if applicable, any necessary additional data controllership agreements if Supplier acts as a controller of personal data. -The additional terms and agreements referenced in this section are hereinafter collectively referred to as "Additional Data and Security Agreements"./
Pemasok harus mempertahankan perlindungan administratif, fisik, dan teknis standar industri yang diterima secara umum untuk perlindungan keamanan, kerahasiaan, dan integritas informasi SAP. Pemasok harus (i) mematuhi syarat-syarat dalam Lampiran Keamanan Pihak Ketiga SAP yang dicantumkan di www.sap.com/supplier-portal-supplemental-terms-third-party-security-annex ("TPSA"), (ii) mematuhi Syarat-Syarat Tambahan berikut (jika berlaku), sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu; dan (iii) harus mematuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada pelanggan atau mitra SAP yang merupakan kredit atau institusi finansial yang diatur lainnya yang diawasi oleh otoritas finansial, tersedia di www.sap.com/supplier-portal-supplemental-terms-customers-financial-services. SAP berhak untuk memodifikasi TPSA ("**Perubahan**") dalam kebijakannya SAP sendiri dengan ketentuan bahwa a) Perubahan akan berlaku tidak lebih cepat dari sembilan puluh (90) hari setelah pemberitahuan email kepada Pemasok ("**Periode Pemberitahuan**") dan b) Pemasok memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas Perubahan dengan memberi tahu SAP dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Setelah menerima keberatan tersebut, SAP dapat mengakhiri perjanjian(-perjanjian) yang terdampak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Jika Pemasok tidak keberatan dalam Periode Pemberitahuan, Perubahan dianggap diterima oleh Pemasok. Meskipun demikian, setiap perubahan yang bersifat nonmateri atau bermanfaat bagi Pemasok akan mulai berlaku dengan pemberitahuan oleh SAP tanpa proses / opsi yang dijelaskan di atas. Apabila Informasi Rahasia berisi data pribadi SAP, afiliasi, mitra, atau pelanggannya, Pemasok setuju untuk mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berlaku. Selain itu, Pemasok harus menandatangani (i) perjanjian pemrosesan data utama jika Pasokan mewajibkannya untuk memproses data pribadi tersebut dan/atau (ii) jika berlaku, perjanjian pengawasan data tambahan apa pun yang diperlukan jika Pemasok bertindak sebagai pengendali data pribadi. Syarat dan perjanjian tambahan yang dirujuk dalam pasal ini selanjutnya secara bersama-sama disebut "Perjanjian Data dan Keamanan Tambahan".

7.9 Supplier shall not provide any information about a competitor of SAP ("**Competitive Information**") unless such information is in the public domain or otherwise lawfully available for transmission to SAP, in such case Supplier must comply with any terms and conditions attached to or otherwise applicable to the Competitive Information. Supplier Personnel who may be exposed to confidential information of competitors of SAP must act in accordance with the Supplier Code of Conduct at all times./
Pemasok tidak akan memberikan informasi apa pun tentang pesaing SAP ("**Informasi Kompetitif**") kecuali jika informasi tersebut berada pada domain publik atau sebaliknya tersedia secara sah untuk transmisi ke SAP, dalam hal tersebut, Pemasok harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang dilampirkan atau yang berlaku untuk Informasi Kompetitif tersebut. Personel Pemasok yang mungkin diperlihatkan informasi rahasia pesaing SAP harus selalu bertindak sesuai dengan Kode Etik Pemasok.

8. Intellectual Property/ Hak Kekayaan Intelektual

8.1 For purposes of this GTC, "**Intellectual Property**" means all intellectual property and proprietary rights, including without limitation all rights of inventorship and authorship, inventions, patents, utility models and rights in confidential information, including know-how, for any product, process,

method, machine, manufacture, design, composition of matter, or any new or useful improvement thereof, as well as copyrights and related rights, trademark, moral rights, trade dress, and service mark rights, and all rights in trade secrets, computer software, proprietary information and data, and databases, in each case whether registered or unregistered and including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which now subsist or will subsist in the future in any part of the world./
Untuk tujuan GTC ini, "**Hak Kekayaan Intelektual**" berarti semua hak milik dan hak kekayaan intelektual, termasuk tanpa batasan semua hak kepenemuan dan kepengarangan, penemuan, paten, model utilitas, dan hak dalam informasi rahasia, termasuk kecakapan, atas setiap produk, proses, metode, mesin, manufaktur, rancangan, komposisi materi, atau setiap peningkatan yang baru atau berguna darinya, serta hak cipta dan hak-hak terkait, merek dagang, hak moral, tampilan dagang (trade dress), dan hak merek layanan, serta semua hak dalam rahasia dagang, perangkat lunak komputer, informasi dan data hak milik, dan basis data, pada setiap kasus baik terdaftar maupun tidak terdaftar dan mencakup semua penerapan (atau hak untuk menerapkan), dan pembaruan atau perpanjangan dari, hak-hak tersebut dan semua hak atau bentuk perlindungan yang serupa atau setara yang sekarang ada atau akan ada di masa depan di bagian mana pun di dunia.

8.2 Supplier hereby assigns, with full title guarantee and free from all Third-Party Rights (as defined in Section 11.2), to SAP all its respective rights, title, and interest in the Intellectual Property conceived, produced or developed by Supplier in connection with the Supplies and SAP owns all right, title and interest in and to such Supplies. Supplier undertakes to give all notices, take required actions, and sign all documents necessary or appropriate to give effect to and register such assignment in SAP's favor where SAP is so entitled. Supplier warrants, that, where applicable, the author has waived its rights, if any, to be named before assignment of the Intellectual Property or in case of Section 8.3, licensing of the Intellectual Property./
Dengan ini Pemasok mengalihkan, dengan jaminan kepemilikan penuh dan bebas dari semua Hak Pihak ketiga (sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11.2), kepada SAP, semua hak, kepemilikan, dan kepentingannya masing-masing dalam Hak Kekayaan Intelektual yang dirancang, diproduksi, atau dikembangkan oleh Pemasok sehubungan dengan Pasokan dan SAP memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan untuk Pasokan tersebut. Pemasok mengusahakan untuk memberikan semua pemberitahuan, melakukan tindakan yang diperlukan, dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan atau yang sesuai untuk memberlakukan dan mendaftarkan pengalihan tersebut untuk kepentingan SAP di mana SAP berhak. Pemasok menjamin bahwa, apabila berlaku, penulis telah melepaskan hak-haknya, jika ada, untuk disebutkan namanya sebelum pengalihan Hak Kekayaan Intelektual atau dalam hal Pasal 8.3, pemberian lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

8.3 Where such assignment is not possible, Supplier grants to SAP a full, paid-up, exclusive, assignable, sublicensable, perpetual, irrevocable, worldwide license to the Intellectual Property conceived, produced or developed by Supplier in connection with the Supplies to permit SAP to use, make and have made, copy, modify, distribute, and fully exploit such Supplies, including, without limitation, a comprehensive assignable, sublicensable, perpetual exclusive worldwide right to use and exploit any Supplies to which rights of authorship and copyright attach. The rights of use and exploitation encompass, without limitation, the right to copy, change, process, translate, and market, whether by way of leasing, renting, or otherwise, any such Supplies and to grant such rights to others./
Apabila pengalihan tersebut tidak memungkinkan, Pemasok memberikan lisensi penuh, dibayar, eksklusif, dapat dialihkan, dapat disublisensikan, permanen, tidak dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia kepada SAP untuk Hak Kekayaan Intelektual yang dirancang, diproduksi, atau dikembangkan oleh Pemasok sehubungan dengan Pasokan guna mengizinkan SAP untuk menggunakan, membuat dan memiliki, menyalin, mengubah, mendistribusikan, dan mengeksploitasi penuh Pasokan tersebut, termasuk tanpa batasan, hak eksklusif permanen yang berlaku di seluruh dunia yang dapat disublisensikan, dialihkan secara komprehensif untuk menggunakan dan mengeksploitasi Pasokan apa pun yang hak kepengarangan dan hak ciptanya dilampirkan. Hak penggunaan dan eksploitasi mencakup, tanpa batasan, hak untuk menyalin, mengubah, memproses, menerjemahkan, dan memasarkan, baik dengan cara menyewagunakan, menyewakan, atau sebaliknya, setiap Pasokan tersebut dan memberikan hak tersebut kepada pihak lain.

8.4 Notwithstanding anything to the contrary herein, Supplier shall retain ownership of all Intellectual Property created or acquired by Supplier outside the scope of this GTC ("**Pre-Existing IP**"). Supplier's Pre-Existing IP or any third-party software or materials shall not be included as part of the Supplies, unless otherwise agreed in the Order. In the event that the Supplies include or are covered by any Pre-Existing IP, Supplier hereby grants SAP a license equivalent in scope to the license described in Section 8.3, except that such license shall be non-exclusive./
Terlepas dari ketentuan yang bertentangan di sini, Pemasok harus mempertahankan kepemilikan atas semua Hak Kekayaan Intelektual yang dibuat atau diperoleh oleh Pemasok di luar cakupan GTC ini ("**IP yang Sudah Ada Sebelumnya**"). IP yang Sudah Ada Sebelumnya milik Pemasok atau perangkat lunak atau materi pihak ketiga mana pun tidak akan disertakan sebagai bagian dari Pasokan, kecuali jika disepakati lain dalam Pemesanan. Apabila Pasokan mencakup atau dicakup oleh IP yang Sudah Ada Sebelumnya, Pemasok dengan ini memberikan kepada SAP lisensi yang setara dalam cakupan untuk lisensi yang dijelaskan dalam Pasal 8.3, kecuali jika lisensi tersebut bersifat non-eksklusif.

8.5 Agreed assignments and/or license grants take effect immediately when the Supplies come into being. SAP hereby accepts such assignment of title to or, as the case may be, grant of rights in the Supplies./
Pengalihan dan/atau pemberian lisensi yang disepakati akan segera berlaku saat Pasokan mulai ada. Dengan ini SAP menerima pengalihan kepemilikan tersebut untuk atau, sesuai kasusnya, pemberian hak dalam Pasokan.

8.6 Supplier's contracts with its employees and/or subcontractors that relate to Supplier's provision of the Supplies must be consistent with, and must not contain any provisions that conflict with, Supplier's obligations hereunder. Supplier will, at SAP's request, show to SAP that such contracts have been entered into with all employees and subcontractors involved in the provision of the Supplies./
Kontrak Pemasok dengan karyawan dan/atau subkontraktornya yang terkait dengan penyediaan Pasokan oleh Pemasok harus sesuai dengan, dan tidak boleh berisi ketentuan apa pun yang bertentangan dengan, kewajiban Pemasok berdasarkan dokumen ini. Pemasok akan, atas permintaan SAP, menunjukkan kepada SAP bahwa kontrak tersebut telah diadakan dengan semua karyawan dan subkontraktor yang terlibat dalam penyediaan Pasokan.

8.7 Only SAP is entitled to apply for patents and other protection in respect of the Supplies. SAP may, at its discretion, pay compensation to Supplier Personnel for work towards making inventions or creating works that become the subject of an application for patent or other protection./
Hanya SAP yang berhak untuk mengajukan paten dan perlindungan lain sehubungan dengan Pasokan. SAP dapat, atas kebijakannya sendiri, membayar kompensasi kepada Personel Pemasok untuk pekerjaan dalam membuat penemuan atau menciptakan karya yang menjadi subjek pengajuan paten atau perlindungan lainnya.

8.8 Immediately upon completion of the Supplies or, as the case may be, when an Order expires or is terminated, Supplier shall make available to SAP all material and information recorded on electronic or other media that is needed for full enjoyment of SAP's rights in this Section 8./
Segera setelah selesainya Pasokan atau, tergantung kasusnya, jika Pemesanan kedaluwarsa atau diakhiri, Pemasok harus menyediakan kepada SAP semua materi dan informasi yang dicatat pada media elektronik atau media lain yang diperlukan untuk menggunakan sepenuhnya hak-hak SAP dalam Pasal 8 ini.

9. Delays/ Keterlambatan

9.1 Supplier agrees to deliver any Supply no later than the date specified in the Order. For Supplier's delivery of Supplies, time is of the essence. If Supplier encounters or anticipates difficulty in meeting the delivery schedule, Supplier shall immediately notify SAP in writing, giving pertinent details; provided, however, that this data shall be informational only in character and shall not be construed as a waiver by SAP of any delivery schedule or date or of any rights or remedies provided by law or the Order./
Pemasok setuju untuk mengirimkan Pasokan apa pun selambat-lambatnya pada tanggal yang ditetapkan dalam Pemesanan. Untuk pengiriman Pasokan oleh Pemasok, waktu sangatlah penting. Jika Pemasok menemui atau mengetahui akan adanya kesulitan dalam memenuhi jadwal pengiriman, Pemasok harus segera memberi tahu SAP secara tertulis, dengan memberikan perincian terkait; namun, dengan ketentuan bahwa data ini hanya bersifat informasional dan tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan oleh SAP atas jadwal atau tanggal pengiriman apa pun atau hak atau upaya hukum apa pun yang diberikan oleh hukum atau Pemesanan.

9.2 If Supplier fails to meet the delivery schedule required by the Order with the result that SAP elects to call upon Supplier for expedited shipments of

Supplies, Supplier, unless the delay in delivery arises out of causes beyond Supplier's control, will pay the difference between the method of shipping specified in the Order and alternative transportation rates. If Supplier fails to meet the delivery schedule required by the Order and SAP shows with reasonable certainty that SAP has as a result suffered loss, SAP may, without prejudice to its statutory rights, demand liquidated damages of five percent (5%) of the net value of the Order. Supplier retains the right to show that the loss did not actually occur or is significantly less than this amount./
Apabila Pemasok gagal memenuhi jadwal pengiriman yang diwajibkan oleh Pemesanan yang berakibat SAP memilih untuk memanggil Pemasok untuk pengiriman Pasokan yang dipercepat, Pemasok akan membayar selisih antara metode pengiriman yang ditentukan dalam Pemesanan dan tarif transportasi alternatif, kecuali jika keterlambatan dalam pengiriman timbul karena sebab-sebab di luar kendali Pemasok. Apabila Pemasok gagal memenuhi jadwal pengiriman yang diwajibkan oleh Pemesanan dan SAP menunjukkan dengan kepastian yang wajar bahwa SAP telah mengalami kerugian, SAP dapat, tanpa mengurangi hak hukumnya, menuntut ganti rugi yang dilikuidasi sebesar lima persen (5%) dari nilai bersih Pemesanan tersebut. Pemasok berhak untuk menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak benar-benar terjadi atau secara signifikan lebih kecil dari jumlah ini.

10. Delivery, Acceptance, and Performance/ Pengiriman, Penerimaan, dan Pelaksanaan

10.1 Title to Goods and Deliverables shall be free and clear of any and all liens and encumbrances and shall pass to SAP from Supplier at the f.o.b destination point specified by the Order, or at such other point as may hereafter be selected by SAP. Passage of title to the Goods and Deliverables (or any part thereof) shall not in any way relieve Supplier of its obligations under this Order, nor be treated as a waiver by SAP of the right for SAP to inspect and reject any part of the Goods and Deliverables which fail to meet any warranty expressed or implied. Supplier shall assume and pay for any loss of or damage to the Goods and Deliverables covered hereby until delivery at the f.o.b. point specified by the Order, or until title otherwise passes from Supplier to SAP, whichever occurs later; except if SAP causes such loss of or damage to the Goods and Deliverables. If any lien or encumbrance is asserted against the Goods and Deliverables or any part thereof, SAP shall have the right to discharge the same by either filing a bond or other security; or at its discretion, paying the full amount thereof. Supplier shall repay to SAP the amount thus paid by SAP to discharge such lien and encumbrance./
Hak Milik atas Barang dan Hasil Kerja akan bebas dan lepas dari setiap dan semua hak gadai dan pembebanan dan akan beralih ke SAP dari Pemasok di titik tujuan f.o.b yang ditetapkan berdasarkan Pemesanan, atau pada titik lain yang selanjutnya dapat dipilih oleh SAP. Pengalihan hak milik atas Barang dan Hasil Kerja (atau bagian apa pun darinya) dengan cara apa pun tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan Pemesanan ini, atau diperlakukan sebagai pengesampingan oleh SAP atas hak SAP untuk memeriksa dan menolak bagian mana pun dari Barang dan Hasil Kerja yang gagal memenuhi jaminan yang tersurat maupun tersirat. Pemasok harus menanggung dan membayar setiap kerugian atau kerusakan pada Barang dan Hasil Kerja yang tercakup di sini sampai pengiriman di titik f.o.b. yang ditetapkan berdasarkan Pemesanan, atau hingga hak milik berpindah dari Pemasok ke SAP, mana pun yang terjadi kemudian; kecuali jika SAP menyebabkan kerugian atau kerusakan pada Barang dan Hasil Kerja tersebut. Jika ada hak gadai atau pembebanan yang diajukan terhadap Barang dan Hasil Kerja atau bagiannya, SAP berhak untuk melepaskannya dengan mengajukan obligasi atau jaminan lainnya; atau atas kebijakannya sendiri, membayar jumlah penuhnya. Pemasok harus membayar kembali jumlah yang dibayarkan oleh SAP untuk melepaskan hak gadai dan pembebanan tersebut kepada SAP.

10.2 All Goods and Deliverables may be inspected and tested at all times and places before, during and after manufacture by inspectors designated by SAP. Where SAP is under a duty of examination and defect notification by law, SAP's obligation to inspect Goods shall be limited to obvious and visible defects; i.e. defects which become apparent through external inspection of the Goods, including delivery documents, (e.g. transport damages, incorrect delivery, short delivery) or during a quality control of randomly chosen samples. Moreover, the scope of the inspection duty depends on the extent to which an investigation is feasible in the ordinary course of business, taking into account the circumstances of the individual case. SAP's obligation to notify the Supplier of defects discovered at a later stage remains unaffected. The time period for giving notice of defects must not be less than ten (10) working days commencing on discovery of the defect or, in the case of obvious defects, of delivery. For the avoidance of doubt, where an acceptance by SAP is required, there shall be no obligation to examine and notify./
Semua Barang dan Hasil Kerja dapat diperiksa dan diuji kapan pun dan di mana pun sebelum, selama, dan sesudah pembuatan oleh pemeriksa yang ditunjuk oleh SAP. Apabila SAP memiliki kewajiban atas pemeriksaan dan pemberitahuan kerusakan berdasarkan hukum, kewajiban SAP untuk memeriksa Barang akan terbatas pada kerusakan yang jelas dan terlihat; yaitu kerusakan yang menjadi jelas melalui pemeriksaan eksternal Barang, termasuk dokumen pengiriman, (misalnya kerusakan transportasi, salah pengiriman, pengiriman singkat) atau selama kontrol kualitas sampel yang dipilih secara acak. Selain itu, cakupan tugas pemeriksaan tergantung pada sejauh mana penyelidikan dapat dilakukan dalam kegiatan usaha biasa, dengan mempertimbangkan keadaan kasus individu. Kewajiban SAP untuk memberi tahu Pemasok tentang kerusakan yang ditemukan pada tahap selanjutnya tetap berlaku. Periode waktu untuk menyampaikan pemberitahuan tentang kerusakan tersebut tidak boleh kurang dari sepuluh (10) hari kerja sejak ditemukannya kerusakan atau, dalam kasus kerusakan yang terlihat, sejak pengiriman. Untuk menghindari keraguan, jika penerimaan oleh SAP diperlukan, maka tidak akan ada kewajiban untuk memeriksa dan memberi tahu.

10.3 Where required by law, if the Supplier provides Deliverables, a formal acceptance by SAP is required unless expressly waived by SAP in writing. If the examination of Deliverables requires a commissioning, acceptance shall take place after faultless commissioning. In case events beyond the reasonable control of SAP (e.g. a Force Majeure Event) make it impossible or unreasonable for SAP to carry out an acceptance, SAP shall be released from the obligation to accept the Deliverables for the duration of their existence. Depending on the nature of the Deliverable and subject to SAP's sole discretion, partial acceptance may be possible. SAP's overall acceptance must not, however, be implied from acceptance of all or any parts. Insubstantial defects will not be grounds for withholding acceptance./
Apabila diwajibkan oleh hukum, jika Pemasok memberikan Hasil Kerja, diperlukan penerimaan formal oleh SAP kecuali jika dikesampingkan secara tegas oleh SAP secara tertulis. Apabila pemeriksaan Hasil Kerja memerlukan pemberian komisi, penerimaan harus dilakukan setelah pemberian komisi yang sempurna. Dalam hal peristiwa di luar kendali SAP yang wajar (misalnya Peristiwa Kahar) yang tidak memungkinkan atau tidak wajar bagi SAP untuk melakukan penerimaan, SAP akan dibebaskan dari kewajiban untuk menerima Hasil Kerja selama keberadaannya. Bergantung pada sifat Hasil Kerja dan tunduk pada kebijakan tunggal SAP, penerimaan parsial dapat dimungkinkan. Namun, penerimaan secara keseluruhan oleh SAP tidak boleh tersirat dari penerimaan atas semua atau setiap bagian. Kerusakan yang tidak berdasar tidak akan menjadi alasan untuk menahan penerimaan.

10.4 SAP's acceptance of non-conforming Goods and Deliverables under the Order does not relieve Supplier of its obligation to furnish all, or the remainder of the Goods and Deliverables under this Order strictly in accordance with the terms hereunder and such acceptance of non-conforming Goods and Deliverables will not operate as a waiver of these requirements by SAP nor will it serve to establish any course of performance regarding subsequent deliveries under the Order. SAP shall be entitled to offset any adjustment amount for acceptance of non-conforming Goods and Deliverables from amounts owing to Supplier. This right shall apply even if nonconformity is not discovered immediately after delivery./
Penerimaan SAP atas Barang dan Hasil Kerja yang tidak sesuai berdasarkan Pemesanan tidak membebaskan Pemasok dari kewajibannya untuk menyediakan semua, atau Barang dan Hasil Kerja yang tersisa berdasarkan Pemesanan ini secara ketat sesuai dengan syarat-syarat di bawah ini dan penerimaan Barang dan Hasil Kerja yang tidak sesuai tidak akan berfungsi sebagai pengesampingan atas persyaratan ini oleh SAP juga tidak akan berfungsi untuk menetapkan kinerja apa pun terkait pengiriman berikutnya berdasarkan Pemesanan. SAP berhak untuk mengganti setiap jumlah penyesuaian untuk penerimaan atas Barang dan Hasil Kerja yang tidak sesuai dari jumlah yang terutang kepada Pemasok. Hak ini akan berlaku meskipun ketidaksesuaian tidak segera ditemukan setelah pengiriman.

10.5 Except as agreed otherwise, Supplier shall perform the Services at the registered office of SAP. Performance of Services must be evidenced by appropriate activity reports submitted by Supplier and countersigned by SAP; SAP must countersign them if the Services have been performed in accordance with the Order and must not unreasonably refuse to sign or delay signing them./
Kecuali sebagaimana yang disepakati sebaliknya, Pemasok akan melaksanakan Layanan di kantor resmi SAP. Pelaksanaan Layanan harus dibuktikan dengan laporan aktivitas yang tepat yang diajukan oleh Pemasok dan ditandatangani kembali oleh SAP, SAP harus menandatangani kembali laporan tersebut jika Layanan telah dilaksanakan sesuai dengan

Pemesanan dan tidak boleh menolak secara tidak wajar untuk menandatangani atau menunda penandatanganannya.

10.6 In the event of weight/ quantity deviation, the weight/ quantity recorded by SAP for its receiving report shall apply unless Supplier shows that the weight/ quantity that it has determined was correctly determined in accordance with a generally accepted method./
Dalam hal penyimpangan berat/kuantitas, berat/kuantitas yang dicatat oleh SAP untuk laporan penerimaannya akan berlaku kecuali jika Pemasok menunjukkan bahwa berat/kuantitas yang telah ditentukan olehnya ditentukan dengan benar sesuai dengan metode yang berlaku secara umum.

10.7 All Goods and Deliverables to be shipped shall be prepared for shipment according to SAP's reasonable instructions, and otherwise according to good commercial practice to ensure safe arrival./
Semua Barang dan Hasil Kerja yang akan dikirimkan harus disiapkan untuk pengiriman sesuai dengan instruksi SAP yang wajar, dan sesuai dengan praktik komersial yang baik guna memastikan tiba dengan aman.

10.8 If documentation is required to use or operate the Goods and Deliverables, it shall be supplied in English./
Apabila diperlukan dokumentasi untuk menggunakan atau mengoperasikan Barang dan Hasil Kerja maka akan disampaikan dalam bahasa Inggris.

11. Warranty/ Jaminan

11.1 Supplier warrants that the Supplies shall be provided consistent with generally accepted industry standards by Supplier Personnel qualified to perform the same and will be of a quality conforming to standards generally accepted by professionals in the field, unless explicitly defined otherwise in the Order./
Pemasok menjamin bahwa Pasokan akan diberikan sesuai dengan standar industri yang diterima secara umum oleh Personel Pemasok yang memenuhi syarat untuk melaksanakan hal yang sama dan akan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang diterima secara umum oleh para profesional di bidangnya, kecuali jika secara eksplisit ditentukan lain dalam Pemesanan.

11.2 Supplier warrants that in the course of providing Supplies hereunder, neither it nor Supplier's Personnel nor the license granted in Section 8.3 will violate or infringe any Intellectual Property of a third party ("**Third-Party Rights**"). Supplier will inform SAP promptly if it becomes aware of any claims by third parties alleging that the Supplies provided under this GTC infringe Third-Party Rights. Supplier also warrants that no Goods or Deliverables are subject to an open source, public-source, freeware or other third party license agreement that, in each case, (i) requires SAP to disclose or license any material proprietary source code that embodies material SAP Intellectual Property or (ii) requires any material product to be made available at no charge, or (iii) prohibits the granting of license rights to SAP as specified under Section 8 of this GTC./
Pemasok menjamin bahwa selama menyediakan Pasokan berdasarkan dokumen ini, baik Personel Pemasok maupun lisensi yang diberikan dalam Pasal 8.3 tidak akan melanggar atau menyalahi Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga ("**Hak Pihak Ketiga"**). Pemasok akan segera memberi tahu SAP jika pihaknya mengetahui adanya klaim oleh pihak ketiga yang menyatakan bahwa Pasokan yang disediakan berdasarkan GTC ini melanggar Hak Pihak Ketiga. Pemasok juga menjamin bahwa tidak ada Barang atau Hasil Kerja yang tunduk pada sumber terbuka, sumber publik, freeware, atau perjanjian lisensi pihak ketiga lainnya yang, dalam setiap kasus, (i) mengharuskan SAP untuk mengungkap atau mensublisensikan setiap kode sumber hak milik materi yang meliputi materi Hak Kekayaan Intelektual SAP atau (ii) mengharuskan setiap produk materi disediakan tanpa biaya, atau (iii) melarang pemberian hak lisensi kepada SAP sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 GTC ini.

11.3 Supplier warrants that the Goods and Deliverables have the expressly agreed qualities, or, where no qualities have been agreed, that the Goods and Deliverables: i) are free of defects in design, materials and workmanship; ii) are merchantable and of good quality; and iii) conform to any samples or descriptions provided by Supplier./
Pemasok menjamin bahwa Barang dan Hasil Kerja memiliki kualitas yang disepakati secara tegas, atau, jika tidak ada kualitas yang disepakati, bahwa Barang dan Hasil Kerja: i) bebas dari kerusakan dalam desain, bahan, dan pengerjaan; ii) dapat diperdagangkan dan berkualitas baik; serta iii) sesuai dengan sampel atau deskripsi yang diberikan oleh Pemasok.

11.4 The warranty period will be extended by the amount of time for which the defective Goods and Deliverables cannot be used for their intended purpose for reasons ascribable to Supplier./
Masa garansi akan diperpanjang berdasarkan jumlah waktu di mana Barang dan Hasil Kerja yang rusak tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan karena alasan yang dianggap berasal dari Pemasok.

11.5 If Goods and Deliverables are redelivered, provided again, remedied in whole or in part, or replaced, the warranty period starts from the beginning for the redelivered, newly provided, replaced, or wholly or partly remedied Goods and Deliverables./
Apabila Barang dan Hasil Kerja dikirimkan kembali, disediakan lagi, diperbaiki seluruhnya atau sebagian, atau diganti, masa garansi dimulai dari awal Barang dan Hasil Kerja yang dikirim kembali, baru saja disediakan, diganti, atau diperbaiki seluruhnya atau sebagian.

11.6 In addition to SAP's other rights, Supplier shall pay for all reasonable expenses incurred by SAP in connection with unpacking, examining, repacking, and reshipping non-conforming Goods and Deliverables./
Selain hak-hak SAP lainnya, Pemasok harus membayar semua pengeluaran yang wajar yang dibebankan oleh SAP sehubungan dengan pembongkaran, pemeriksaan, pengemasan ulang, dan pengiriman kembali Barang dan Hasil Kerja yang tidak sesuai.

11.7 If any Goods or Deliverables are defective in materials or workmanship, or otherwise not in conformity with the requirements of the Order, SAP shall have the right, in addition to any legal and equitable rights to which it is entitled, to reject same for full credit, or to require that such Supplies be corrected or replaced promptly with satisfactory materials or workmanship. Unless Supplier corrects or replaces such Goods and Deliverables within the delivery schedule, SAP may (i) require the delivery of such Goods and Deliverables at a reduction in price which is equitable under the circumstances, (ii) terminate the Order for default and recover all expenses for obtaining substitute Supplies, or (iii) terminate the Order for default as provided under Section 14.2. In addition to SAP's other rights, SAP may charge Supplier all expenses of unpacking, examining, repacking and reshipping such non-conforming Goods and Deliverables./
Apabila ada Barang atau Hasil Kerja yang rusak dalam bahan atau pengerjaan, atau tidak sesuai dengan persyaratan Pemesanan, SAP berhak, selain hak hukum dan kesetaraan yang menjadi haknya, untuk menolak hal yang sama dengan kredit penuh, atau untuk meminta agar Pasokan tersebut segera diperbaiki atau diganti dengan bahan atau pengerjaan yang memuaskan. Kecuali jika Pemasok mengoreksi atau mengganti Barang dan Hasil Kerja tersebut dalam jadwal pengiriman, SAP dapat (i) meminta pengiriman Barang dan Hasil Kerja tersebut dengan pengurangan harga yang wajar dalam situasi tersebut, (ii) mengakhiri Pemesanan karena wanprestasi dan memulihkan semua biaya untuk mendapatkan Pasokan pengganti, atau (iii) mengakhiri Pemesanan karena wanprestasi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 14.2. Selain hak-hak SAP lainnya, SAP dapat membebankan semua pengeluaran pembongkaran, pemeriksaan, pengemasan ulang, dan pengiriman kembali Barang dan Hasil Kerja yang tidak sesuai tersebut kepada Pemasok.

12. Indemnification/ Pemberian Ganti Rugi

12.1 Supplier shall indemnify, defend, and hold harmless SAP, its affiliates, and their respective directors, officers, shareholders, employees, and agents as well as SAP customers (together "**SAP Indemnitees**") against all claims and actions asserted or commenced by a third party (each, a "**Claim**") against the SAP Indemnitees, and all losses, damages, liabilities, costs and expenses of any kind, including, without limitation, reasonable attorneys' fees, that are incurred by the SAP Indemnitees in connection with or resulting from such Claim, if such Claim is based upon or results from: (i) any breach by Supplier of this GTC or any of Supplier's representations, warranties, or obligations herein, (ii) an allegation that the Supplies violate or infringe Third Party Rights, (iii) any employment, withholding or other tax liabilities of any kind or nature arising in respect of Supplier Personnel, the Supplies, or amounts paid pursuant to this GTC, (iv) any non-compliance with immigration laws relating to Supplier Personnel, (v) the applicable minimum wage legislation relating to Supplier Personnel, or (vi) personal injury or property damage made by or on behalf of Supplier Personnel, except those claims resulting solely from the SAP Indemnitees' gross negligence or willful misconduct, notwithstanding any statutory protections available./
Pemasok harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan SAP, afiliasinya, dan direktur, pejabat, pemegang saham, karyawan, dan agen masing-masing serta pelanggan SAP (bersama-sama disebut "**Penerima Ganti Rugi SAP**") terhadap semua klaim dan tindakan yang diajukan atau

dimulai oleh suatu pihak ketiga (masing-masing disebut "**Klaim**") terhadap Penerima Ganti Rugi SAP, dan semua kerugian, kerusakan, tanggung jawab, biaya, dan pengeluaran dalam bentuk apa pun, termasuk, tanpa batasan, imbalan pengacara yang wajar, yang dibebankan oleh Penerima Ganti Rugi SAP sehubungan dengan atau yang dihasilkan dari Klaim tersebut, jika Klaim tersebut didasarkan atau diperoleh dari: (i) setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemasok atas GTC ini atau setiap pernyataan, jaminan, atau kewajiban Pemasok berdasarkan dokumen ini, (ii) tuduhan bahwa Pasokan melanggar atau menyalahi Hak Pihak Ketiga, (iii) setiap pekerjaan, pemotongan, atau kewajiban pajak lainnya dalam bentuk atau sifat apa pun yang timbul sehubungan dengan Personel Pemasok, Pasokan, atau jumlah yang dibayarkan sesuai dengan GTC ini, (iv) setiap ketidakpatuhan terhadap undang-undang imigrasi terkait dengan Personel Pemasok, (v) undang-undang upah minimum yang berlaku terkait dengan Personel Pemasok, atau (vi) cedera pribadi atau kerusakan properti yang dilakukan oleh atau atas nama Personel Pemasok, kecuali klaim yang semata-mata diakibatkan kelalaian atau kesengajaan pelanggaran oleh Penerima Ganti Rugi SAP, terlepas dari adanya perlindungan hukum yang tersedia.

12.2 Supplier agrees to provide replacement or modified Goods or Deliverables that do not violate or infringe Third-Party Rights, or to acquire for SAP and SAP customers the right to continue to use the Goods or Deliverables in the form in which they gave rise to the Claim. Supplier's failure to comply with this section shall consist of a material breach and subject to the terms of Section 14.2(i) hereof./
Pemasok setuju untuk memberikan penggantian atau modifikasi Barang atau Hasil Kerja yang tidak melanggar atau menyalahi Hak Pihak Ketiga, atau untuk memperoleh hak bagi pelanggan SAP dan SAP untuk terus menggunakan Barang atau Hasil Kerja dalam bentuk yang dapat menimbulkan Klaim. Kegagalan Pemasok untuk mematuhi pasal ini terdiri dari pelanggaran materi dan tunduk pada syarat-syarat Pasal 14.2 (i) di sini.

12.3 The SAP Indemnitees will have the right to participate in the defense of all Claims and may appear (at their own expense) with counsel reasonably acceptable to the Supplier. Supplier shall have the right to fully-control the defense of each Claim; provided that it shall not agree to any settlement that imposes any financial or specific performance obligation on, or admission of liability by, an SAP Indemnitee without such party's prior express written consent./
Penerima Ganti Rugi SAP berhak untuk berpartisipasi dalam pembelaan atas semua Klaim dan dapat tampil (dengan biayanya sendiri) dengan penasihat hukum yang dapat diterima secara wajar oleh Pemasok. Pemasok berhak untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan atas setiap Klaim; dengan ketentuan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui penyelesaian apa pun yang membebankan kewajiban pelaksanaan keuangan atau spesifik apa pun pada, atau pengakuan tanggung jawab oleh, Penerima Ganti Rugi SAP tanpa persetujuan tegas tertulis sebelumnya dari pihak tersebut.

12.4 The foregoing provisions are without prejudice to SAP's other rights in contract or law with respect to infringements of Third-Party Rights./
Ketentuan di atas tidak mengurangi hak SAP lainnya dalam kontrak atau hukum sehubungan dengan pelanggaran Hak Pihak Ketiga.

13. Liability/ Kewajiban

13.1 Except for damages resulting from breaches of obligations in this Agreement related to gross negligence or wilful misconduct, confidential information, data protections and privacy, intellectual property, indemnification, or compliance with statutes and regulations which are unlimited, under no circumstances shall Supplier or SAP be liable to each other or any other person or entity for an amount of damages in excess of the fees paid or payable hereunder./
Kecuali untuk kerugian akibat pelanggaran kewajiban dalam Perjanjian ini terkait dengan kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja, informasi rahasia, perlindungan data dan kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, ganti rugi, atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang tidak terbatas, dalam keadaan apa pun Pemasok atau SAP tidak akan bertanggung jawab terhadap satu sama lain atau orang atau entitas lainnya atas jumlah kerusakan yang melebihi imbalan yang dibayarkan atau harus dibayar berdasarkan dokumen ini.

13.2 Except for damages resulting from breaches of the obligations identified as unlimited in section 13.1, under no circumstances shall either party be liable for special, incidental. consequential, indirect or exemplary or punitive damages, even if Supplier or SAP has been advised of the possibility of such damages. For clarity, Supplier acknowledges that damages suffered by SAP or SAP Affiliates as a result of a customer claim against SAP or SAP Affiliates related to a purchase used by SAP in a customer facing context are direct damages./
Kecuali untuk kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran kewajiban yang dinyatakan sebagai tidak terbatas dalam pasal 13.1, dalam keadaan apa pun salah satu pihak tidak akan bertanggung jawab atas kerugian khusus, insidental, konsekuensional, tidak langsung atau eksemplari atau punitif, meskipun Pemasok atau SAP telah diberi tahu tentang kemungkinan kerugian tersebut. Untuk kejelasan, Pemasok mengakui bahwa kerusakan yang dialami oleh SAP atau Afiliasi SAP sebagai akibat dari klaim pelanggan terhadap SAP atau Afiliasi SAP terkait dengan pembelian yang digunakan oleh SAP dalam konteks yang dihadapi pelanggan merupakan kerusakan langsung.

14. Termination and Revocation/ Pengakhiran dan Pencabutan

14.1 SAP may, by providing at least fifteen (15) calendar days' prior written notice stating the extent and effective date, terminate any Order of Services and Order of Deliverables for convenience in whole or in part at any time./
Dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya lima belas (15) hari kalender sebelumnya yang menyatakan batas waktu dan tanggal mulai berlaku, SAP dapat sewaktu-waktu mengakhiri setiap Pemesanan Layanan dan Pemesanan Hasil Kerja secara sepihak, secara keseluruhan atau sebagian.

14.2 SAP may terminate, in whole or in part, an Order of Deliverables and Order of Services immediately upon the occurrence of one or more of the following events: (i) the failure of Supplier to comply with any material term or condition of this GTC or the Order referencing them after SAP has provided Supplier thirty (30) calendar days' prior written notice specifying the nature of such default and the Supplier fails to cure such default within such thirty (30) day period or if such breach is not curable then immediately; (ii) during the term of the Agreement, Supplier works for a competitor of SAP or a competitor of SAP assumes a controlling interest in Supplier and in consequence thereof a risk of unauthorized disclosure of SAP expertise arises; (iii) the dissolution or liquidation of the Supplier; (iv) the insolvency or bankruptcy of the Supplier; (v) the institution of any proceeding by or against the Supplier under the provisions of any insolvency or bankruptcy law; (vi) the appointment of a receiver of any of the assets or property of the Supplier; (vii) the issuance of an order for an execution on a material portion of the property of the Supplier pursuant to a judgment; (viii) the termination of any Additional Data and Security Agreement by either Party or pursuant to its terms; or (ix) the breach of Section 5.5, Section 16, or Section 25./
SAP dapat mengakhiri, secara keseluruhan atau sebagian, Pemesanan Hasil Kerja dan Pemesanan Layanan segera setelah terjadinya satu atau beberapa peristiwa berikut: (i) kegagalan Pemasok untuk mematuhi syarat atau ketentuan materi apa pun dari GTC ini atau Pemesanan yang mereferensikannya setelah SAP memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya kepada Pemasok yang menyebutkan sifat dari wanprestasi tersebut dan Pemasok gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam periode tiga puluh (30) hari tersebut atau jika pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki maka dengan segera; (ii) selama jangka waktu Perjanjian, Pemasok bekerja untuk pesaing SAP atau pesaing SAP memiliki kepentingan yang mengendalikan pada Pemasok dan sebagai akibatnya timbul risiko pengungkapan keahlian SAP yang tidak sah; (iii) pembubaran atau likuidasi Pemasok; (iv) kepailitan atau kebangkrutan Pemasok; (v) institusi dari setiap proses hukum oleh atau terhadap Pemasok berdasarkan ketentuan undang-undang kepailitan atau kebangkrutan; (vi) penunjukan penerima salah satu aset atau properti Pemasok; (vii) penerbitan perintah pelaksanaan tentang bagian materi dari properti Pemasok berdasarkan keputusan; (viii) pengakhiran Perjanjian Data dan Keamanan Tambahan oleh salah satu Pihak atau sesuai dengan syarat-syaratnya; atau (ix) pelanggaran Pasal 5.5, Pasal 16, atau Pasal 25.

14.3 SAP may revoke an Order of Goods upon the occurrence of any event mentioned in Section 14.2 (i) to 14.2 (viii). SAP's statutory rights to revoke and/or terminate an Order (if any) remain unaffected by this Section 14./
SAP dapat mencabut Pemesanan Barang setelah terjadinya peristiwa apa pun yang disebutkan dalam Pasal 14.2 (i) hingga 14.2 (viii). Hak hukum SAP untuk mencabut dan/atau mengakhiri Pemesanan (jika ada) tetap tidak terpengaruh oleh Pasal 14 ini.

14.4 If SAP terminates an Order of Deliverables or an Order of Services hereunder, Supplier will be paid only for those individual Services that have been performed in compliance with the Order of Services prior to the termination and/or for those Deliverables that have been performed in compliance with the Order of Deliverables prior to the termination and have been accepted or are eligible for acceptance by SAP./

Jika SAP mengakhiri Pemesanan Hasil Kerja atau Pemesanan Layanan berdasarkan dokumen ini, Pemasok hanya akan dibayar untuk masing-masing Layanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pemesanan Layanan sebelum pengakhiran dan/atau untuk Hasil Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pemesanan Hasil Kerja sebelum pengakhiran dan telah diterima atau memenuhi syarat untuk diterima oleh SAP.

14.5 Upon any termination or revocation of an Order, the following Sections shall survive: 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, and 28./
Setelah pengakhiran atau pencabutan Pemesanan, Pasal berikut akan tetap berlaku: 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, dan 28.

15. Insurance/
Asuransi

Supplier agrees to maintain during the term of valid Orders, at its own expense, all necessary insurance for Supplier and Supplier Personnel based on the Supplies, of at least the kinds and limits contained in, and comply with all other requirements stated in, www.sap.com/supplier-portal-insurance-requirements-for-gtcs-for-purchases-en, in effect as of the date of the applicable Order./
Pemasok setuju untuk mempertahankan selama jangka waktu Pemesanan yang valid, dengan biayanya sendiri, semua asuransi yang diperlukan untuk Pemasok dan Personel Pemasok berdasarkan Pasokan, setidaknya dari jenis dan batasan yang terdapat di dalamnya, dan mematuhi semua persyaratan yang dinyatakan dalam www.sap.com/supplier-portal-insurance-requirements-for-gtcs-for-purchases-en, yang mulai berlaku pada tanggal Pemesanan yang berlaku.

16. Compliance with Statutes and Regulations/
Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan

16.1 Supplier warrants and certifies that in providing the Supplies and under the performance of this GTC, it will comply with all applicable statutes, rules, regulations, and orders including any federal, state or local political subdivisions and including, but not limited to, laws and regulations pertaining to (i) anti-bribery; (ii) tax; (iii) immigration; (iv) Export Laws as defined in Section 22; (v) privacy and data protection; and (vi) labor and employment such as the local applicable minimum wage legislation or other local laws regarding wages, hours, and conditions of employment; and will not supply SAP with any "covered telecommunications equipment or services" as more specifically described in the United States Federal Acquisition Regulation clause 52.204-25, "Prohibition on Contracting for Certain Telecommunications and Video Surveillance Services or Equipment."/
Pemasok menjamin dan menyatakan bahwa dalam menyediakan Pasokan dan dalam pelaksanaan GTC ini, pihaknya akan mematuhi semua undang-undang, aturan, peraturan, dan perintah yang berlaku termasuk subdivisi politik federal, negara bagian, atau lokal dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan (i) antisuap; (ii) pajak; (iii) imigrasi; (iv) Hukum Ekspor sebagaimana didefinisikan pada Pasal 22; (v) privasi dan perlindungan data; dan (vi) tenaga kerja dan ketenagakerjaan seperti undang-undang upah minimum setempat yang berlaku atau undang-undang setempat lainnya mengenai upah, jam, dan kondisi kerja; dan tidak akan memasok SAP dengan setiap "peralatan atau layanan telekomunikasi tercakup" apa pun seperti yang secara lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan Akuisisi Federal Amerika Serikat klausul 52.204-25, "Larangan Pembuatan Kontrak untuk Layanan atau Peralatan Telekomunikasi dan Pengawasan Video Tertentu."

16.2 Supplier shall further be responsible for Supplier Personnel's and Subcontractor's compliance with statutes and regulations./
Pemasok selanjutnya bertanggung jawab atas kepatuhan Personel Pemasok dan Subkontraktor terhadap undang-undang dan peraturan.

17. Retention of Records; Audit/
Penyimpanan Catatan; Audit

17.1 Supplier shall maintain accurate and transparent books, accounts, records, and other documentation ("**Records**") related to the Supplies to demonstrate compliance with applicable laws and regulations. The Records shall be kept in reasonable detail and accuracy and the content shall be sufficient so that a third party can assess the business purpose of the transaction, including (as applicable) the identification of any Supplier Personnel involved. All Records will be maintained for ten (10) years after the termination or completion of the Supplies. If any audit being conducted in accordance with this Section raises issues, such Records shall be maintained for as long as required for the resolution of the issues./
Pemasok harus mempertahankan pembukuan, akun, catatan, dan dokumentasi lainnya dengan akurat dan transparan ("**Catatan**") terkait dengan Pasokan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Catatan harus disimpan dalam rincian dan akurasi yang wajar dan isinya harus memadai sehingga pihak ketiga dapat menilai tujuan bisnis dari transaksi, termasuk (sebagaimana yang berlaku) identifikasi Personel Pemasok yang terlibat. Semua Catatan akan disimpan selama sepuluh (10) tahun setelah pengakhiran atau penyelesaian Pasokan. Apabila audit yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini menimbulkan masalah, Catatan tersebut harus disimpan selama yang diperlukan untuk penyelesaian masalah.

17.2 Authorized representatives of SAP (including third party auditors engaged by SAP) shall have the right to conduct on-site audits of Supplier to the extent necessary to determine Supplier's compliance under this GTC and any Order, including but not limited to (i) Supplier's Record retention obligations, (ii) Supplier's obligations in relation to the applicable minimum wage legislation, and (iii) Supplier's obligations in relation to Secrets. Upon request, Supplier shall share respective documentation (e.g. templates of or signed Supplier Personnel confidentiality agreements, with SAP)./
Perwakilan resmi SAP (termasuk auditor pihak ketiga yang dilibatkan oleh SAP) berhak untuk melakukan audit Pemasok di tempat sejauh yang diperlukan untuk menentukan kepatuhan Pemasok berdasarkan GTC ini dan Pemesanan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada (i) kewajiban penyimpanan Catatan Pemasok, (ii) kewajiban Pemasok sehubungan dengan undang-undang upah minimum yang berlaku, dan (iii) kewajiban Pemasok sehubungan dengan Rahasia. Berdasarkan permintaan, Pemasok harus membagikan dokumentasi masing-masing (misalnya, templat atau perjanjian kerahasiaan Personel Pemasok yang ditandatangani, dengan SAP).

18. Written Form/
Formulir Tertulis

18.1 Any Change Orders and any contractually or legally relevant notices and declarations, especially without being limited to breach or termination notices, reminders, or notices to set time limits, require written form. The foregoing provision also applies to any waiver of the written-form requirement. The written-form requirement can also be met by exchange of letters or (except in the case of termination notices to SAP which must be physically sent) with an electronically transmitted signature (e-mail transmission with scanned signatures, or other electronically permissible form of contract conclusion provided by or on behalf of SAP, such as the SAP DocuSign procedure). There are no parol collateral agreements./
Setiap Pemesanan Perubahan dan pemberitahuan dan pernyataan yang relevan secara kontrak atau hukum, terutama tanpa terbatas pada pemberitahuan pelanggaran atau pengakhiran, pengingat, atau pemberitahuan untuk menetapkan batas waktu, memerlukan formulir tertulis. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk setiap pengabaian dari persyaratan dalam bentuk tertulis. Persyaratan formulir tertulis juga dapat dipenuhi dengan pertukaran surat atau (kecuali dalam hal pemberitahuan pengakhiran kepada SAP yang harus dikirim secara fisik) dengan tanda tangan yang dikirimkan secara elektronik (transmisi email dengan tanda tangan yang dipindai, atau bentuk lain yang diizinkan secara elektronik dari kesimpulan kontrak yang diberikan oleh atau atas nama SAP, seperti prosedur SAP DocuSign). Tidak ada perjanjian jaminan pembebasan bersyarat.

18.2 Any notice will only be effective when received in written form. Each Party must give the other prompt notice of any change in address or addressee, if possible, in advance./
Pemberitahuan apa pun akan mulai berlaku hanya jika diterima dalam bentuk tertulis. Setiap Pihak harus segera memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya tentang setiap perubahan alamat atau penerima, jika memungkinkan, terlebih dahulu.

18.3 [Reserved.]/
[Dicadangkan.]

19. Force Majeure/
Keadaan Kahar

Neither Party shall be considered to be in default of this GTC because of a delay or failure in performance of its obligation resulting from any cause beyond its reasonable control (a "**Force Majeure Event**"), provided it gives reasonably prompt notice of the Force Majeure Event to the other Party and uses reasonable efforts to mitigate the delay or failure./
Tidak ada Pihak yang akan dianggap lalai dalam GTC ini karena keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajibannya yang diakibatkan oleh sebab

apa pun di luar kendalinya yang wajar (**"Peristiwa Keadaan Kahar"**), dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memberikan pemberitahuan yang cukup cepat tentang Peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada Pihak lain dan menggunakan upaya yang wajar untuk mengurangi keterlambatan atau kegagalan.

20. Severability/
Keterpisahan

The invalidity, illegality or unenforceability of any provision of this GTC shall not affect the validity, legality, or enforceability of any other provision of this GTC, which shall remain in full force and effect./
Ketidakvalidan, ketidaksahan, atau ketidakberlakuan ketentuan apa pun dalam GTC ini tidak akan memengaruhi validitas, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lain dari GTC ini, yang akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh.

21. Assignments/
Pengalihan

Notwithstanding anything to the contrary, Supplier shall not assign this GTC or any parts of it, any Order, or any monies owed to Supplier under it to any third party without the express written consent of SAP. SAP shall not assign this GTC or any Order to any third party without Supplier's written consent, except nothing will prevent SAP from assignment to an SAP affiliate or to SAP successor in interest. This GTC shall inure to the benefit of and shall be binding upon Supplier and SAP, and their respective permitted successors and assigns./
Terlepas dari apa pun yang bertentangan, Pemasok tidak akan mengalihkan GTC ini atau bagian apa pun darinya, Pemesanan apa pun, atau uang apa pun yang terutang kepada Pemasok di bawahnya kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari SAP. SAP tidak akan mengalihkan GTC ini atau Pemesanan apa pun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Pemasok, kecuali tidak ada yang dapat mencegah SAP untuk mengalihkan ke afiliasi SAP atau penerus SAP yang berkepentingan. GTC ini berlaku untuk kepentingan dan akan mengikat Pemasok dan SAP, serta penerus dan penerima hak masing-masing yang diizinkan.

22. Export controls/
Kontrol ekspor

Supplier acknowledge that the Supplies delivered under this GTC may be subject to the export and import control laws of various countries, including without limitation, the laws of Germany, the European Union and the United States of America (altogether referred to as "**Export Laws**"). Both Parties will comply with the Export Laws in the performance of this GTC. Supplier will cooperate with SAP as reasonably necessary to ensure compliance with Export Laws. Supplier agrees to provide SAP with (as applicable): (i) the "Export Control Classification Number" (ECCN) according to the U.S. Commerce Control List; (ii) the export control list number according to Annex I to the Regulation (EC) No. 428/2009; (iii) any other export control list number applicable to any Supply delivered under this Agreement; (iv) the statistical commodity code according to the current commodity classification for foreign trade statistics and the HS (Harmonized System) coding; (v) the country of origin (non-preferential origin); and (vi) any other technical information as may be reasonably requested by SAP for the purposes of export and import licensing procedures in other countries./
Pemasok mengakui bahwa Pasokan yang dikirimkan berdasarkan GTC ini dapat tunduk pada undang-undang kontrol ekspor dan impor di berbagai negara, termasuk namun tak terbatas pada hukum Jerman, Uni Eropa dan Amerika Serikat (secara keseluruhan disebut sebagai "**Undang-Undang Ekspor**"). Kedua belah Pihak akan mematuhi Undang-Undang Ekspor dalam pelaksanaan GTC ini. Pemasok akan bekerja sama dengan SAP sebagaimana yang diperlukan secara wajar untuk memastikan kepatuhan dengan Undang-Undang Ekspor. Pemasok setuju untuk memberikan kepada SAP (sebagaimana berlaku): (i) "Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor" (Export Control Classification Number - "ECCN") sesuai dengan Daftar Kontrol Perdagangan A.S.; (ii) nomor daftar kontrol ekspor menurut Lampiran I Peraturan (EC) No. 428/2009; (iii) nomor daftar kontrol ekspor lainnya yang berlaku untuk setiap Pasokan yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini; (iv) kode statistik komoditas menurut klasifikasi komoditas terkini untuk statistik perdagangan luar negeri dan kode HS (Harmonized System); (v) negara asal (asal non-preferensial); dan (vi) informasi teknis lainnya yang mungkin diminta secara wajar oleh SAP untuk tujuan prosedur perizinan ekspor dan impor di negara lain.

23. Trademarks; Publicity; Press; Advertising; Marketing/
Merek Dagang; Publisitas; Pers; Periklanan; Pemasaran

23.1 Without prior written approval from SAP, in SAP's sole discretion, Supplier shall not be entitled to use any SAP trade marks and logos ("SAP Brand"), including but not limited to in connection with any announcement, advertisement, publication or presentation, sales, promotion, press releases, and other publicity relating to the Order and /or the business relationship with SAP./
Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SAP, atas kebijakan tunggal SAP, Pemasok tidak berhak untuk menggunakan merek dagang dan logo SAP ("Merek SAP"), termasuk namun tidak terbatas pada pengumuman, iklan, publikasi atau presentasi, penjualan, promosi, siaran pers, dan publisitas lainnya yang berkaitan dengan Pemesanan dan/atau hubungan bisnis dengan SAP.

23.2 Supplier acknowledges SAP's sole ownership of SAP Brand and all associated goodwill, and that SAP retains all right, title, and interest in the SAP Brand./
Pemasok menyatakan kepemilikan tunggal SAP atas Merek SAP dan semua iktikad baik yang terkait, serta bahwa SAP menyimpan semua hak, hak milik, dan kepentingan dalam Merek SAP.

23.3 Supplier agrees to abide by the requirements, if applicable, stated in www.sap.com/supplier-portal-supplemental-terms-marketing, in effect as of the date of the applicable Order./
Pemasok setuju untuk mematuhi persyaratan, jika berlaku, yang dinyatakan dalam www.sap.com/supplier-portal-supplemental-terms-marketing, yang mulai berlaku pada tanggal Pemesanan yang berlaku.

24. SAP site access/
Akses situs SAP

If Services are provided on site, Supplier agrees to comply with applicable rules and safety instructions posted on site or otherwise made available to Supplier (e.g., www.sap.com/supplier-portal-safety-instructions-usa-en)./
Apabila Layanan diberikan di lokasi, Pemasok setuju untuk mematuhi aturan yang berlaku dan instruksi keselamatan yang diposting pada situs atau disediakan oleh Pemasok (misalnya, www.sap.com/supplier-portal-safety-instructions-usa-en).

25. Purchasing Ethics/
Etika Pembelian

Supplier agrees to comply with the SAP Supplier Code of Conduct available at www.sap.com/supplier-portal-code-of-conduct-en, as may be amended from time to time./
Pemasok setuju untuk mematuhi Kode Etik Pemasok SAP yang tersedia di www.sap.com/supplier-portal-code-of-conduct-en, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

26. Governing Law; Jurisdiction; Venue/
Hukum yang Mengatur; Yurisdiksi; Tempat

26.1 The country of registration of the ordering SAP company determines the applicable local law which applies exclusively. If Supplier is not registered in the same country, such governing law applies subject to the exclusion of its conflict of laws provisions and subject to the exclusion of UN sales laws./
Negara pendaftaran perusahaan SAP yang memesan menentukan hukum setempat yang berlaku yang akan berlaku secara eksklusif. Jika Pemasok tidak terdaftar di negara yang sama, hukum yang mengatur tersebut berlaku dengan mengesampingkan ketentuan konflik hukumnya dan tunduk pada pengecualian hukum penjualan PBB.

26.2 If Supplier is a businessperson or a body corporate or special fund under public law, the sole place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with the contractual relationship is in the capital city of the country of the ordering SAP entity is registered./
Jika Pemasok merupakan pelaku bisnis atau badan hukum atau dana khusus berdasarkan hukum publik, satu-satunya tempat yurisdiksi untuk semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan hubungan kontraktual adalah di ibu kota negara tempat entitas SAP yang memesan terdaftar.

27. Entire Agreement/
Keseluruhan Perjanjian

This GTC and its Supplemental Terms, together with the Order, constitutes the complete and exclusive statement regarding the subject matter hereof and supersedes all prior agreements, understandings, and communications, oral or written, between the Parties concerning such subject matter. Subject to Section 1.2, no modifications, amendments, or supplements to the GTC shall be effective for any purpose unless in writing and signed by the parties./
GTC ini dan Persyaratan Tambahannya, bersama dengan Pemesanan, merupakan pernyataan lengkap dan eksklusif mengenai materi pokok perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, dan komunikasi sebelumnya, lisan atau tertulis, antara Para Pihak mengenai materi pokok tersebut. Dengan tunduk pada Pasal 1.2, tidak ada modifikasi, amendemen, atau tambahan pada GTC yang akan berlaku untuk tujuan apa pun kecuali jika secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Annex: Modified Local Terms and Conditions per Country/
Lampiran: Syarat dan Ketentuan Lokal yang Diubah per Negara

The following modified terms and conditions shall apply to Agreements entered into by SAP affiliates domiciled in Indonesia:/
Syarat dan ketentuan yang diubah berikut akan berlaku untuk Perjanjian yang diadakan dengan afiliasi SAP yang berdomisili di Indonesia:

1. **Indonesia**
   The following Section 14.6 is added to the GTC:/
   Pasal 14.6 berikut ditambahkan ke GTC:

   "In the case of termination of the Agreement, the Parties hereby waive the provisions as set forth in Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) with regard to the requirement for court pronouncement of termination of the Agreement."/
   "Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persyaratan putusan pengadilan tentang pengakhiran Perjanjian."

   The following Section 28 is added to the GTC:/
   Pasal 28 berikut ditambahkan ke GTC:

   "The Agreement shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English language. In the event of any inconsistency or contradiction in meaning, interpretation or dispute between the Bahasa Indonesia and English language herein, the English version of the Agreement shall prevail."/
   "Perjanjian ini akan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan dalam arti, penafsiran atau sengketa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Perjanjian ini, Perjanjian dalam versi bahasa Inggris akan berlaku."